Wahid 'Abdus Salam Baali

75 KESALAHAN
Seputar Hari & Shalat Jum'at

yang Biasa Dilakukan Sebagian Khatib dan Makmum

Meraih Kebahagiaan dengan Sunnah Pustaka al-Inabah

KESALAHAN
Seputar Hari & Shalat Jum'at

Hari Jum'at termasuk hari raya bagi kaum muslimin. Pada hari itu banyak keutamaan dan peristiwa yang terjadi di dunia ini. Agar kaum muslimin mendapatkan keutamaan dari ibadah-ibadah di hari tersebut dan ibadah yang mereka lakukan tidak tertolak, maka kami menerbitkan buku yang sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam mengingatkan kita akan kesalahan-kesalahan yang terjadi di masyarakat pada hari dan shalat Jum'at.

Semoga buku ini bermanfaat untuk kaum muslimin dalam beribadah kepada Allah ﷻ yang sesuai Sunnah Rasulullah ﷺ, khususnya di hari dan shalat Jum'at.

Shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah ﷺ beserta keluarga dan para Sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar hingga hari Akhir.

Pustaka al-Inabah

ISBN 979-25-2962-4

9 789792 529623

VISI KAMI:

• Tidak ada kebenaran yang mutlak kecuali ***al-Qur-an dan as-Sunnah.***

• Tidak ada yang lebih mengerti (memahami) keduanya kecuali ***Salafush Shalih*** *(generasi pertama umat ini).*

• Tidak ada jalan untuk meraih kejayaan Islam dan kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali dengan mengikuti jejak mereka.

MISI KAMI:

• Mengajak kaum muslimin kepada kemurnian Islam.

• Menampilkan Islam dalam sosok aslinya.

• Menjadikan pemahaman Salafush Shalih sebagai tolok ukur kebenaran di tengah kaum muslimin.

Baali, Wahid Abdussalam

75 kesalahan seputar hari dan shalat jum'at : yang biasa dilakukan sebagian khatib dan makmum / Wahid 'Abdussalam Baali ; Penerjemah ; M. Abdul Ghaffar EM ; edit isi , Tim Pustaka al-Inabah ; muraja'ah , Arman. Amri. – Bogor : .Pustaka al-Inabah, 2005.

172hlm, 12,5cm

Judul asli : Al -Kalimaatun Naafi'ah fi Akhtaa-isy Syaa-iah : 75 Khatha-an fii Shaalatil Jumu'ah

ISBN 979-25-2962-4

1. Shalat Jum'at I. Judul II. M. Abdul Ghaffar III. Tim Pustaka al-Inabah. IV. Arman Amri.

297.32

الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة:
٧٥ خطئا في صلاة الجمعة

Judul Asli:
Al-Kalimaatun Naafi'ah fil Akhthaa-isy Syaa-i'ah:
75 Khatha-an fii Shalaatil Jumu'ah
Penulis:
Wahid 'Abdus Salam Baali
Penerbit:
Daar Ibni Rajab
Cetakan Kedua
1424 H - 2003 M
Judul dalam Bahasa Indonesia:

75 KESALAHAN SEPUTAR HARI DAN SHALAT JUM'AT yang Biasa Dilakukan Sebagian Khatib dan Makmum

Penerjemah:
M. Abdul Ghoffar EM.
Edit Isi:
Tim Pustaka al-Inabah
Muraja'ah:
Arman Amri, Lc
Ilustrasi, Lay-out dan Desain Sampul:
Tim Pustaka al-Inabah
Penerbit:
PUSTAKA AL-INABAH
Bogor
Cetakan Pertama
Dzul Qa'dah 1426 H -
Desember 2005 M

PENGANTAR PENERBIT

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad ﷺ adalah hamba dan Rasul-Nya.

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ

وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." (QS. Ali 'Imran: 102)

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن

نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ

بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ ﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) Nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." (QS. An-Nisaa': 1)

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah

mendapat kemenangan yang besar." (QS. Al-Ahzaab: 70-71)

Amma ba'du:

Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah Kitabullah (al-Qur-an) dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ (as-Sunnah). Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan (dalam agama), setiap yang diada-adakan (dalam agama) adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka.

Hari Jum'at termasuk hari raya bagi kaum muslimin. Pada hari itu banyak keutamaan dan peristiwa di dunia ini yang terjadi. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika kaum muslimin pada hari itu banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh junjungan kita, Nabi Muhammad ﷺ dan para Sahabatnya رضي الله عنهم dalam beribadah.

Agar kaum muslimin mendapatkan keutamaan dari ibadah-ibadah dari hari tersebut dan ibadah yang mereka lakukan tidak tertolak, maka kami menerbitkan satu buku yang sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam mengingatkan kita akan kesalahan-kesalahan yang terjadi di masyarakat pada hari dan shalat Jum'at.

Buku ini kami beri judul **"75 Kesalahan Seputar Hari dan Shalat Jum'at,"** yang kami ter-

jemahkan dari salah satu bab dari kitab *al-Kalimaatun Naafi'ah fil Akhthaa' asy-Syaa-i'ah*, karya Wahid bin 'Abdis Salam Baali. Bab tersebut berjudul *"75 Khatha-an fii Shalaatil Jumu'ah."*

Sebenarnya buku ini -sebagaimana dalam serial bab dari kitab di atas- diambil dari kebiasaan yang terjadi di masyarakat Mesir. Tetapi hal tersebut bukanlah penghalang agar mengambil manfaat dari buku ini karena kebiasaan-kebiasaan tersebut juga banyak terjadi di masyarakat Indonesia.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi peringatan dan pendorong diri kita untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah yang sesuai dengan tuntunan risalah yang Rasulullah ﷺ bawa, khususnya di hari dan shalat Jum'at.

Shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah ﷺ beserta keluarga dan para Sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar hingga hari Akhir.

Bogor,
Qzul Qa'dah 1426 H
Desember 2005 M

Penerbit
Pustaka al-Inabah

DAFTAR ISI

MUQADDIMAH

Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita untuk mengerjakan hal ini. Dan tidaklah kita akan berjalan sesuai petunjuk, seandainya Allah tidak memberikan petunjuk kepada kita. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya kerajaan dan segala pujian. Dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.

Waba'du;

Jika seorang penuntut ilmu memasuki salah satu masjid pada zaman sekarang ini untuk mengerjakan shalat Jum'at, niscaya dia akan melihat berbagai pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh para jama'ah bahkan pada sebagian

khatib. Dan hanya sedikit sekali masjid yang lepas dari kesalahan dan pelanggaran.

Para penuntut ilmu itu -semoga Allah memelihara mereka- berusaha untuk mengingatkan kaum muslimin atas kesalahan dan pelanggaran yang mereka lakukan dengan cara yang baik dan bijak, penuh kelembutan dan keakraban, juga hikmah dan nasihat yang baik. Dan *alhamdulillaah*, banyak dari kaum muslimin yang mau menerima nasihat mereka itu dan bergembira dengan bimbingan mereka yang didasarkan pada dalil dari al-Qur-an dan as-Sunnah seraya berharap, andai saja mereka mendapatkan satu buku khusus yang menghimpun kesalahan-kesalahan tersebut sehingga mereka tidak lagi melakukannya. Dan selanjutnya mereka akan bertindak dengan berdasarkan pada dalil-dalil dari al-Qur-an, as-Sunnah, dan pemahaman Salaf.

Beranjak dari hal tersebut, saya menulis risalah ini sebagai peringatan bagi diri saya sendiri sekaligus bagi saudara-saudaraku, kaum muslimin yang benar-benar ingin beribadah kepada Allah dengan bersandar pada bukti-bukti (ilmu) yang nyata.

Buku ini saya beri judul: 75 Kesalahan dalam Shalat Jum'at. Di dalam buku ini saya menyebut-

kan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh imam maupun makmum dalam shalat Jum'at atau pada hari Jum'at. Karena kesalahan-kesalahan itu sangat beragam seiring beragamnya masyarakat.

Selanjutnya kami mengharapkan orang yang melihat suatu kesalahan yang terjadi di masyarakat tetapi tidak disebutkan di dalam buku ini supaya menyampaikan hal tersebut kepada kami dan insya Allah kami akan mencantumkannya lebih lanjut dalam terbitan berikutnya. Dan kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Adapun tujuan dari penerbitan buku ini adalah untuk mengembalikan peribadahan dan muamalah yang benar sesuai syari'at Rabb-nya bumi dan langit.

﴿... إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَٰحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِىٓ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ٨٨﴾

"... Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan

dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakkal dan hanya kepada-Nya-lah aku kembali." (QS. Huud: 88).

Wahid bin 'Abdissalam Baali

Mansya-ah 'Abbas,
20 Dzul Qa'dah 1423 H.

75
Kesalahan Seputar Hari dan Shalat Jum'at yang Biasa Dilakukan Sebagian Khatib dan Makmum

75 Kesalahan Seputar Hari dan Shalat Jum'at

1. MENINGGALKAN SHALAT JUM'AT

Sebagian kaum muslimin ada yang meninggalkan shalat Jum'at karena sikap meremehkannya serta lengah untuk menjunjung tinggi syi'ar-syi'ar agama Allah, yang dalam hal itu Dia telah menyatakan dengan firman-Nya:

﴿ ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾ ﴾

"Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar agama Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati." (QS. Al-Hajj: 32)

Dan hendaklah orang yang suka mengabaikan shalat Jum'at mengetahui bahwa dengan de-

mikian itu dia telah melakukan perbuatan dosa besar sekaligus kejahatan yang besar. Dan Allah عَزَّ وَجَلَّ akan mengadzabnya dengan mengunci mati hatinya, sehingga dia tidak akan pernah tahu suatu kebaikan dan tidak juga dapat mengingkari kemungkaran. Dia pun tidak akan pernah merasakan nikmatnya Islam serta tidak pula merasakan manisnya iman.

Imam Muslim meriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar dan Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ. Keduanya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di atas pilar-pilar mimbarnya:

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ.

"Hendaklah orang-orang itu berhenti dari meninggalkan shalat Jum'at atau Allah akan mengunci mati hati mereka yang kemudian mereka termasuk orang-orang yang lalai."[1]

At-Tirmidzi juga meriwayatkan dan menilainya hasan, serta dinilai shahih oleh Syaikh al-Albani.

---

[1] *Shahih*: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 865), dan an-Nasa-i (no. 1370), serta Ibnu Majah (no. 794).

Dari Abu al-Ja'd adh-Dhamri ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ.

"Barangsiapa meninggalkan tiga kali shalat Jum'at karena meremehkannya, maka Allah akan mengunci mati hatinya."[2]

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban disebutkan:

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلاَثًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَهُوَ مُنَافِقٌ.

"Barangsiapa meninggalkan shalat Jum'at tiga kali tanpa alasan yang dibenarkan, maka dia adalah seorang munafiq."[3]

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dia mengatakan:

---

[2] *Shahih*: Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 15072), Abu Dawud (no. 1052), at-Tirmidzi (no. 500), an-Nasa-i (no. 1369), Ibnu Majah (no. 1125). Dan at-Tirmidzi mengatakan, "Hadits hasan."

[3] *Shahih*: Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban (no. 258/*Ihsaan*), Ibnu Khuzaimah (no. 1857) dengan sanad yang hasan, dinilai shahih oleh Syaikh al-Albani di dalam kitab *Shahiih at-Targhiib* (no. 726).

مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَاتٍ، فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلاَمَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ.

"Barangsiapa meninggalkan tiga kali shalat Jum'at berturut-turut, sungguh dia telah mencampakkan Islam ke belakang punggungnya."[4]

2. MENGULUR WAKTU DATANG KE MASJID SEHINGGA KHATIB NAIK MIMBAR

Di antara kaum muslimin ada yang berlambat-lambat ketika mendatangi shalat Jum'at sehingga khatib naik mimbar. Padahal dengan demikian itu mereka telah kehilangan banyak kebaikan serta pahala yang melimpah.

Di dalam *ash-Shahiihain* (*Shahiih al-Bukhari* dan *Shahiih Muslim*) disebutkan, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda:

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ

---

[4] *Shahih Mauquf*: Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih at-Targhiib* (no. 732).

فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at seperti mandi junub kemudian dia berangkat ke masjid, maka seakan-akan dia berkurban dengan unta. Barangsiapa berangkat pada waktu kedua, maka seakan-akan dia berkurban dengan sapi. Barangsiapa berangkat pada waktu ketiga, maka seakan-akan dia berkurban dengan kambing yang bertanduk. Barangsiapa berangkat pada waktu keempat, maka seakan-akan dia berkurban dengan ayam. Dan barangsiapa berangkat pada waktu kelima, maka seakan-akan dia berkurban dengan telur. Jika

imam (khatib) telah datang, maka Malaikat akan hadir untuk mendengarkan Khutbah."[5]

Maksudnya, para Malaikat itu menutup lembaran catatan pahala bagi mereka yang terlambat sehingga tidak mendapatkan pahala yang lebih bagi orang-orang yang masuk masjid (di saat khatib sudah naik mimbar). Pengertian tersebut diperkuat oleh hadits berikut ini:

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinilai hasan oleh al-Albani. Dari Abu Ghalib, dari Abu Umamah, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

تَقْعُدُ الْمَلاَئِكَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَعَهُمُ الصُّحُفُ يَكْتُبُونَ النَّاسَ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ قُلْتُ: يَا أَبَا أُمَامَةَ لَيْسَ لِمَنْ جَاءَ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ جُمُعَةٌ؟ قَالَ: بَلَى وَلَكِنْ لَيْسَ مِمَّنْ يُكْتَبُ فِي الصُّحُفِ.

"Pada hari Jum'at para Malaikat duduk di pintu-pintu masjid yang bersama mereka

---

[5] *Shahih*: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 881) dan Muslim (no. 850).

lembaran-lembaran catatan. Mereka mencatat orang-orang (yang datang untuk shalat), di mana jika imam (khatib) telah datang menuju ke mimbar, maka lembaran-lembaran catatan itu akan ditutup."

Lalu kutanyakan, "Hai Abu Umamah, kalau begitu bukankah orang yang datang setelah naiknya khatib ke mimbar berarti tidak ada Jum'at baginya?"

Dia menjawab, "Benar, tetapi bukan bagi orang yang telah dicatat di dalam lembaran-lembaran catatan."[6]

3. KEYAKINAN ADANYA KEWAJIBAN MEMBACA SURAT AS-SAJDAH DAN AL-INSAAN DALAM SHALAT SHUBUH PADA HARI JUM'AT

Sebagian orang meyakini bahwa shalat Shubuh tidak sah dikerjakan, kecuali jika dibacakan di dalamnya surat as-Sajdah dan al-Insaan. Dan ini jelas salah. Sebab, membaca kedua surat tersebut di dalam shalat Shubuh pada hari tersebut

---

[6] *Hasan*: Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 21765) dan selainnya yang dinilai hasan oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih at-Targhiib* (no. 710).

adalah sunnah. Dengan demikian, orang yang tidak membaca keduanya maka shalat Shubuhnya tetap sah.

Oleh karena itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan, "Tidak sepatutnya untuk selalu membaca kedua surat tersebut sehingga orang-orang bodoh akan beranggapan bahwa hal itu adalah wajib dan orang yang meninggalkannya berdosa. Tetapi sebaiknya, terkadang perlu juga tidak membacanya, karena memang tidak ada kewajiban untuk itu."[7]

4. TIDAK MANDI, TIDAK PULA MEMAKAI WANGI-WANGIAN, DAN TIDAK BERSIWAK PADA HARI JUM'AT

Di antara jama'ah ada juga yang mengabaikan masalah mandi dan memakai wangi-wangian pada hari Jum'at.

Padahal Islam menghendaki kaum muslimin supaya berkumpul pada hari Jum'at pada pertemuan mingguan dalam keadaan sesempurna mungkin, berpenampilan paling baik, serta memakai wangi-wangian yang paling wangi sehingga

---

[7] *Majmuu' al-Fataawaa* (XXIV/204).

orang lain tidak terganggu oleh bau yang tidak sedap. Serta tidak juga mengganggu para Malaikat.

Di dalam kitab *ash-Shahiihain* disebutkan, dari Abu Bakar bin al-Munkadir, dia berkata, 'Amr bin Sulaim al-Anshari pernah memberitahuku, dia berkata, Aku bersaksi atas Abu Sa'id yang mengatakan, Aku bersaksi bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ.

"Mandi pada hari Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang sudah baligh. Dan hendaklah dia menyikat gigi serta memakai wewangian jika punya."[8]

Di dalam kitab *Shahiih al-Bukhari* juga disebutkan, dari Salman al-Farisi, dia berkata, Nabi ﷺ bersabda:

لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ

---

[8] *Shahih*: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 880) dan Muslim (no. 846).

مِنْ طُهْرٍ وَيُدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى.

"Tidaklah seseorang mandi dan bersuci semampunya pada hari Jum'at, memakai minyak rambut atau memakai minyak wangi di rumahnya kemudian keluar lalu dia tidak memisahkan antara dua orang (dalam shaff) kemudian mengerjakan shalat dan selanjutnya dia diam (tidak berbicara) jika khatib berkhutbah, melainkan akan diberikan ampunan kepadanya (atas kesalahan yang terjadi) antara Jum'atnya itu dengan Jum'at yang berikutnya."[9]

5. MEMBACA AL-QUR-AN ATAU MEMUTAR KASET BACAAN AL-QUR-AN MELALUI PENGERAS SUARA SEBELUM SHALAT JUM'AT

[9] *Shahih*: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 883).

Di banyak masjid seorang qari' akan duduk sebelum shalat Jum'at sekitar setengah jam sambil membaca al-Qur-an dengan suara keras sampai waktu adzan tiba. Dan ini jelas salah, dengan dua alasan:

Pertama: Perbuatan ini adalah bid'ah yang diada-adakan. Tidak pernah ditegaskan bahwa Nabi ﷺ pernah memerintahkan seorang Sahabat yang memiliki suara yang merdu, seperti Abu Musa al-Asy'ari, 'Abdullah bin Mas'ud, dan lain-lainnya untuk membaca al-Qur-an sebelum shalat Jum'at sementara orang-orang mendengarkannya. Seandainya hal tersebut baik, pastilah mereka (Salafush Shalih) akan mendahului kita untuk melakukan hal itu.

Kedua: Hal itu akan mengganggu orang-orang yang shalat, membaca al-Qur-an, berdzikir, dan berdo'a.

Nabi ﷺ telah melarang sebagian jama'ah shalat untuk saling mengeraskan suara dalam membaca al-Qur-an atas sebagian yang lain. Imam Malik dan Imam Ahmad رحمهما الله telah meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari al-Bayadhi رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ pernah keluar menemui orang-orang yang sedang mengerjakan shalat,

sementara suara mereka terdengar keras membaca al-Qur-an, maka beliau bersabda:

إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيهِ بِهِ وَلاَ يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ.

"Sesungguhnya orang yang shalat itu bermunajat kepada Rabb-nya, karenanya hendaklah dia memperhatikan dengan apa dia bermunajat. Dan janganlah sebagian kalian mengeraskan suara atas sebagian yang lain dalam membaca al-Qur-an."[10]

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Syaikh al-Albani dari Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, dia berkata, Rasulullah ﷺ pernah beri'tikaf di masjid lalu beliau mendengar mereka mengeraskan suara bacaan al-Qur-an, lalu beliau membuka tabir pemisah seraya bersabda, "Ketahui-

---

[10] *Shahih*: Diriwayatkan oleh Malik: 3- kitab *ash-Shalaah*, 6- bab *al-'Amal fil Qira-ah*. Dan Ahmad (XXXI/363), no. 19022), terbitan ar-Risaalah. Al-Baihaqi di dalam kitab *al-Kubraa* (III/11) di dalam kitab *ash-Shalaah*, bab *man lam yarfa' shautahu bil qiraa'ah syadiidan idzaa kaana yata-adzaa bihi man haulahu*. Hadits ini dinilai shahih oleh Ibnu 'Abdil Barr di dalam kitab *at-Tamhiid* (II/92/*Fat-hul Maalik*) juga al-Albani di dalam *ta'liq* (komentar) terhadap kitab *Ishlaahul Masaajid* (74), serta *al-Arna-uth* di dalam kitab *Tahqiiq al-Musnad* (no. 19022).

lah sesungguhnya masing-masing dari kalian bermunajat kepada Rabb-nya. Oleh karena itu, janganlah sebagian kalian mengganggu sebagian lainnya, dan janganlah sebagian mengangkat suara atas yang lainnya dalam membaca al-Qur-an," atau beliau bersabda, "Dalam shalat."[11]

Imam Ibnu 'Abdil Barr رحمه الله mengatakan, "Jika orang yang shalat membaca bacaan al-Qur-an tidak boleh mengeraskan suaranya agar tidak salah dan tidak mengganggu orang di sampingnya. Dengan demikian, berbicara di masjid yang mengganggu jama'ah shalat maka jelas lebih tegas, lebih tidak diperbolehkan, dan lebih haram."[12]

6. TIDAK MEMISAHKAN ANTARA SHALAT JUM'AT DAN SHALAT SUNNAHNYA DENGAN PINDAH TEMPAT ATAU PEMBICARAAN

Di antara kaum muslimin ada yang mengerjakan shalat Jum'at, kemudian berdiri dan langsung

[11] *Shahih*: Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 1332) dan dinilai shahih oleh Ibnu 'Abdil Barr di dalam kitab *at-Tamhiid* (II/92/ *Fat-hul Maalik*), serta al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abu Dawud* (no. 1183).

[12] *Fat-hul Maalik bitabwiibit Tamhiid 'alaa Muwaththa' Malik* (II/92).

mengerjakan shalat sunnah Ba'diyah. Dan ini jelas salah.

Yang benar adalah pindah ke tempat lain untuk kemudian mengerjakan shalat sunnah atau minimal berbicara meski hanya dengan sedikit dzikir atau tasbih atau yang semisalnya untuk menyempurnakan pemisahan antara shalat Jum'at dengan shalat sunnahnya.

Yang menjadi dalil bagi hal tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahiih*nya dari 'Umar bin 'Atha' bin Abil Khuwar:

أَنَّ نَافِعَ ابْنِ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ: نَعَمْ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: لاَ تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاَةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ

لاَ تُوْصَلَ صَلاَةٌ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ.

"Bahwa Nafi' bin Jubair pernah mengutusnya menemui as-Sa-ib, anak dari saudara perempuan Namr untuk menanyakan kepadanya tentang sesuatu yang dilihatnya dari Mu'awiyah dalam shalat, maka dia menjawab, 'Ya, aku pernah mengerjakan shalat Jum'at bersamanya di dalam *maqshurah*[13]. Setelah imam mengucapkan salam, aku langsung berdiri di tempatku semula untuk kemudian mengerjakan shalat, sehingga ketika dia masuk, dia mengutus seseorang kepadaku seraya berkata, 'Janganlah engkau mengulangi perbuatan itu lagi. Jika engkau telah mengerjakan shalat Jum'at, maka janganlah engkau menyambungnya dengan suatu shalat sehingga engkau berbicara atau keluar (dari tempatmu), karena sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah memerintahkan hal tersebut kepada kita, yaitu tidak menyambung shalat sehingga kita berbicara atau keluar.'"[14]

---

[13] *Maqshurah* adalah sebuah ruangan yang dibangun di dalam masjid.

[14] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 883) dan Abu Dawud (no. 1129).

An-Nawawi رَحِمَهُ اللهُ mengatakan, "Di dalamnya terdapat dalil atas apa yang dikemukakan oleh rekan-rekan kami[15] bahwa shalat-shalat nafilah rawatib dan juga yang lainnya disunnahkan untuk berpindah dari tempat pelaksanaan shalat fardhu ke tempat lain.

Tetapi perlu saya kemukakan, shalat nafilah (sunnah) di rumah lebih *afdhal* (utama) dengan beberapa dalil berikut:

a. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bin 'Abdullah رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلاَتِهِ، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْرًا.

"Jika salah seorang di antara kalian selesai menunaikan shalat di masjid, maka hendaklah dia memberikan bagian untuk rumah tersebut di dalam shalatnya, karena sesungguhnya Allah memberikan kebaikan di dalam

[15] Para penganut madzhab Imam asy-Syafi'i.

rumahnya dari shalatnya itu."[16]

b. Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا.

"Kerjakanlah sebagian dari shalat kalian di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian menjadikannya laksana kuburan."[17]

An-Nawawi رحمه الله mengatakan, "Artinya, shalatlah di rumah kalian dan janganlah engkau menjadikan tempat tinggal kalian itu seperti kuburan yang tidak pernah ditempati untuk shalat. Dan yang dimaksudkan di sini adalah shalat sunnah. Dengan kata lain: kerjakanlah shalat sunnah di rumah kalian."[18]

c. Diriwayatkan oleh *asy-Syaikhan* (al-Bukhari dan Muslim) dari Zaid bin Tsabit رضي الله عنه , dia

---

[16] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 778).

[17] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1187) dalam kitab *al-Jumu'ah*, bab *at-Tathawwu' fil Buyuut*. Muslim (no. 777) di dalam kitab *Shalaatil Musaafiriin*, bab *Istihbaab Shalaatin Naafilah fil Bait*.

[18] *Syarh Muslim* (no. 777).

berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فِـــي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ.

"Hendaklah kalian mengerjakan shalat di rumah kalian, karena sebaik-baik shalat seseorang adalah di rumahnya, kecuali shalat wajib."[19]

7. MENINGGALKAN SHALAWAT ATAS NABI ﷺ PADA HARI JUM'AT

Sebagian orang ada yang lalai untuk bershalawat atas Nabi ﷺ pada hari Jum'at, meskipun keutamaannya sangat besar, pahalanya pun begitu melimpah, khususnya pada hari Jum'at.

Telah diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan al-Hakim, yang dinilai shahih olehnya serta disetujui oleh adz-Dzahabi dan al-Albani.

Dari Aus bin Aus رضي الله عنه, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ

[19] Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6113) dan Muslim (no. 781).

مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ.

"Sesungguhnya sebaik-baik hari-hari kalian adalah hari Jum'at, karenanya perbanyak shalawat atas diriku pada hari tersebut, karena shalawat kalian akan diperlihatkan kepadaku."

Lalu para Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana shalawat kami akan diperlihatkan kepadamu sedang engkau telah hancur lebur?" Dia berkata, dia mengatakan, "Telah rusak berserakan."

Maka beliau ﷺ bersabda:

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ.

"Sesungguhnya Allah عَزَّ وَجَلَّ telah mengharamkan tanah dari memakan jasad-jasad para Nabi."[20]

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[20] *Shahih*: Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 1047), Ahmad (IV/8), dinilai shahih oleh Ibnu Hibban (no. 550), dan al-Hakim (I/278). Disepakati oleh adz-Dzahabi dan al-Albani dalam kitab *Shaiihul Jaami'* (no. 2212) dan al-Arnauth dalam kitab *Riyaadhush Shaalihiin* (no. 529).

مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلاَّ رَدَّ اللهُ عَلَيَّ رُوْحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ.

"Tidaklah seseorang memberikan salam (shalawat) kepadaku melainkan Allah akan mengembalikan ruhku sehingga aku bisa menjawab salam (shalawat) padanya."[21]

Dan *shighah* (bentuk) shalawat atas Nabi ﷺ yang paling baik adalah yang ditetapkan di dalam kitab *ash-Shahiihain,* sebagai berikut: Dari Ka'ab bin 'Ujrah رضي الله عنه, ditanyakan, "Wahai Rasulullah, mengenai salam kepadamu, maka kami telah mengetahuinya, tetapi bagaimana kami harus bershalawat kepadamu?" Beliau ﷺ bersabda:

قُولُوا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا

---

[21] *Hasan*: Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 2041). An-Nawawi mengatakan di dalam kitab *Riyaadhush Shaalihiin*: Sanadnya shahih dan dinilai hasan oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihul Jaami'* (no. 5679).

بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

"Ucapkanlah, 'Ya Allah, limpahkanlah shalawat atas Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah bershalawat atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Mahaterpuji lagi Mahamulia. Ya Allah, berikanlah berkah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah berikan berkah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Mahaterpuji lagi Mahamulia."[22]

8. TIDAK MENGERJAKAN SHALAT TAHIYYATUL MASJID KETIKA KHATIB TENGAH MENYAMPAIKAN KHUTBAH

Di antara kaum muslimin ada yang selalu mengerjakan shalat Tahiyyatul Masjid, karena dia mengetahui bahwa shalat tersebut adalah sunnah mu-akadah (yang ditekankan).

Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

---

[22] *Shahih*: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 4797), Muslim (no. 406).

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

"Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah duduk sehingga mengerjakan shalat dua rakaat."[23]

Tetapi, jika dia masuk masjid ketika khatib sedang menyampaikan khutbah maka dia langsung duduk dan tidak mengerjakan shalat Tahiyyatul Masjid. Dan jika ditanyakan kepadanya mengenai alasan tindakannya itu maka dia menjawab, karena aku pernah mendengar satu hadits dari Rasulullah ﷺ yang di dalamnya beliau bersabda, "Jika seorang khatib telah menaiki mimbar, maka tidak ada shalat dan pembicaraan."

Maka dapat kami katakan bahwa hadits ini *dha'if jiddan* (lemah sekali) yang tidak bisa dijadikan sebagai dalil pijakan. Telah diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* dan di dalam sanadnya terdapat Ayyub bin Nuhaik, dia *munkarul hadits*. Oleh karena itu, hadits ini dinilai dha'if oleh al-Haitsami di dalam kitab *Maj-*

---

[23] *Shahih*: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1167) dan Muslim (no. 714).

ma'uz Zawaa-id (II/184) dan juga al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/409).

Sementara itu, al-Albani di dalam kitab, *Silsilah al-Ahaadiits adh-Dha'iifah* (no. 87) mengatakan, "Hadits ini bathil."

Bahkan telah ditegaskan perintah untuk mengerjakan shalat dua rakaat tersebut bagi orang yang datang ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Di dalam kitab *ash-Shahiihain* disebutkan: Dari Jabir bin 'Abdullah, dia berkata, Ada seseorang datang ketika Nabi ﷺ tengah menyampaikan khutbah kepada jama'ah pada hari Jum'at, lalu beliau bertanya:

أَصَلَّيْتَ يَا فُلاَنُ؟

"Apakah kamu sudah mengerjakan shalat (Tahiyyatul Masjid), hai fulan?"

"Belum," jawabnya. Maka beliau bersabda:

قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ.

"Berdiri dan kerjakanlah shalat dua rakaat."[24]

---

[24] *Shahih*: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 930) dan Muslim (no. 875).

Dalam riwayat Muslim disebutkan dari Jabir bin 'Abdullah, dia berkata, Sulaik al-Ghathafani pernah datang ke masjid pada hari Jum'at sedang Rasulullah ﷺ tengah memberi khutbah lalu dia langsung duduk, maka beliau berkata kepadanya, "Wahai Sulaik, berdiri dan kerjakanlah shalat dua rakaat dan perpendeklah dalam mengerjakan shalat tersebut." Kemudian beliau ﷺ bersabda:

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا.

"Jika salah seorang di antara kalian datang (ke masjid) pada hari Jum'at sedang imam tengah berkhutbah, maka hendaklah dia mengerjakan shalat 2 rakaat dan perpendeklah shalat tersebut."[25]

9. SHALAT SUNNAH QABLIYAH JUM'AT

Di antara kaum muslimin ada yang setelah mendengar adzan pertama langsung berdiri dan mengerjakan shalat dua rakaat sebagai shalat sunnah Qabliyah Jum'at.

---

[25] *Shahih*: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 875).

Dalam hal ini perlu saya katakan, saudaraku yang mulia, shalat Jum'at itu tidak memiliki shalat sunnah Qabliyah, tetapi yang ada adalah shalat Ba'diyah Jum'at.

Memang benar telah ditegaskan bahwa para Sahabat رضوان الله عليهم jika salah seorang dari mereka memasuki masjid sebelum shalat Jum'at, maka dia akan mengerjakan shalat sesuai kehendaknya, kemudian duduk dan tidak berdiri lagi untuk menunaikan shalat setelah adzan. Mereka mendengarkan khuthbah dan kemudian mengerjakan shalat Jum'at. Dengan demikian, shalat yang dikerjakan sebelum shalat Jum'at adalah shalat Tahiyyatul Masjid dan shalat sunnat mutlaq.

Dan hadits-hadits yang diriwayatkan berkenaan dengan shalat sunnah Qabliyah Jum'at adalah dha'if, tidak bisa dijadikan hujjah (argumen), karena suatu amalan Sunnah itu tidak bisa ditetapkan, kecuali dengan hadits yang shahih lagi dapat diterima.

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Atsqalani رحمه الله mengatakan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Hibban melalui jalan Ayyub dari Nafi', dia mengatakan, "Ibnu 'Umar biasa memanjangkan shalat sebelum shalat Jum'at dan mengerjakan shalat dua rakaat setelahnya di rumahnya. Dan

dia menyampaikan bahwa Rasulullah ﷺ biasa melakukan hal tersebut."

Hadits ini dijadikan hujjah oleh an-Nawawi dalam kitab, *al-Khulaashah* untuk menetapkan shalat sunnah sebelum shalat Jum'at seraya memberikan komentar, bahwa ucapan Ibnu 'Umar, "Dan dia biasa melakukan hal tersebut," kembali pada ucapannya, "Dan dia mengerjakan shalat dua rakaat setelah shalat Jum'at di rumahnya." Dan hal itu ditunjukkan oleh riwayat al-Laits dari Nafi' dari 'Abdullah bahwasanya jika telah mengerjakan shalat Jum'at dia kembali pulang untuk kemudian mengerjakan shalat sunnah dua rakaat di rumahnya dan selanjutnya dia mengatakan, "Rasulullah ﷺ biasa melakukan hal tersebut." Diriwayatkan oleh Muslim.

Adapun ucapannya, "Ibnu 'Umar biasa memanjangkan shalat sebelum shalat Jum'at," maka yang dimaksudkan adalah setelah masuk waktu shalat sehingga tidak bisa menjadi *marfu'*, karena Rasulullah ﷺ biasa keluar ke masjid jika matahari sudah tergelincir lalu beliau menyampaikan khutbah dan setelah itu mengerjakan shalat Jum'at. Jika yang dimaksudkan adalah sebelum masuk waktu shalat, maka yang demikian itu merupakan shalat sunnah mutlaq, dan bukan shalat rawatib. Dengan demikian, tidak ada hujjah di da-

lamnya yang menunjukkan adanya shalat sunnah Qabliyah Jum'at, tetapi ia merupakan shalat sunnah mutlaq.

Dan telah disebutkan adanya anjuran melakukan hal tersebut -seperti yang telah disampaikan sebelumnya- di dalam hadits Salman dan lainnya, yang di dalamnya dia mengatakan, "Kemudian dia mengerjakan shalat yang diwajibkan kepadanya."

Selain itu, ada juga hadits-hadits dha'if yang diriwayatkan berkenaan dengan shalat sunnah Qabliyah Jum'at, di antaranya adalah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan lafazh, "Dan beliau biasa mengerjakan shalat dua rakaat sebelum Jum'at dan empat rakaat setelahnya." Di dalam sanadnya terdapat kelemahan.

Dan dari Ali juga terdapat hadits yang semisal yang diriwayatkan oleh al-Atsram dan ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath* dengan lafazh, "Beliau biasa mengerjakan shalat empat rakaat sebelum Jum'at dan empat rakaat setelahnya." Di dalam sanad hadits ini terdapat Muhammad bin 'Abdurrahman as-Sahmi, yang menurut al-Bukhari dan perawi lainnya, dia adalah seorang yang dha'if (lemah). Al-Atsram mengatakan, "Ia merupakan hadits yang *waahin*."

Juga masih ada hadits lainnya yang senada dengan itu, dari Ibnu 'Abbas dan dia menambahkan, "Beliau tidak memisahkan sedikit pun darinya." Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad *waahin* (lemah). Di dalam kitab *al-Khulaashah*, an-Nawawi mengatakan, "Sesungguhnya ia merupakan hadits bathil."

Dan ada juga hadits yang semisal dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh ath-Thabrani, di dalam sanadnya terdapat kelemahan dan *inqithaa'* (keterputusan).

Al-Albani رحمه الله mengatakan, "Semua hadits yang diriwayatkan berkenaan dengan shalat sunnah Qabliyah Jum'at Rasulullah ﷺ adalah tidak ada yang shahih sama sekali, yang sebagian lebih dha'if dari sebagian yang lain.[26]

10. MENINGGALKAN SHALAT SUNNAH BA'DIYAH JUM'AT

Di antara kaum muslimin ada yang meninggalkan shalat sunnah Ba'diyah Jum'at, baik karena malas maupun karena tidak tahu. Dan sebagian lagi tidak mengetahui bahwa shalat Jum'at itu memiliki shalat sunnah ba'diyah.

---

[26] *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 232).

Ada seseorang yang selama dua puluh tahun tidak pernah mengerjakan shalat sunnah Ba'diyah Jum'at sama sekali. Dan ini jelas salah, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ:

مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

"Barangsiapa yang membenci Sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku."[27]

Shalat sunnah Ba'diyah Jum'at itu empat rakaat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا.

"Jika salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat Jum'at, maka hendaklah dia mengerjakan shalat empat rakaat setelahnya."[28]

Dan jika mau, dia juga boleh mengerjakan dua rakaat saja. Hal ini didasarkan pada riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Umar, di mana dia berkata, Rasulullah ﷺ tidak mengerjakan shalat sunnah setelah Jum'at sehingga beliau pu-

---

[27] *Shahih*: Diriwayatkan al-Bukhari (no. 5063) dan Muslim (no. 1401).

[28] *Shahih*: Diriwayatkan Muslim (no. 881).

lang, lalu beliau mengerjakan shalat dua rakaat di rumah beliau."[29]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله mengatakan, "Jika mengerjakan shalat sunnah di masjid, beliau mengerjakan empat rakaat. Dan jika mengerjakan shalat sunnah di rumahnya, maka beliau mengerjakannya dua rakaat."[30]

Dan dimakruhkan menyambung shalat Jum'at dengan shalat sunnah Ba'diyah tanpa pemisah antara keduanya, seperti pembicaraan (dzikir) atau keluar dari masjid.

Telah diriwayatkan oleh Muslim dari as-Sa-ib رضي الله عنه, dia berkata, Aku pernah mengerjakan shalat Jum'at bersama Mu'awiyah رضي الله عنه di dalam *maqshurah*[31]. Setelah imam mengucapkan salam, aku langsung berdiri di tempatku semula untuk kemudian mengerjakan shalat, sehingga ketika dia masuk dia mengutus seseorang kepadaku seraya berkata, "Janganlah engkau mengulangi perbuatan

---

[29] *Shahih*: Diriwayatkan al-Bukhari (no. 937) dan Muslim (no. 882).

[30] Dinukil oleh muridnya, Ibnul Qayyim di dalam kitab *Zaadul Ma'aad*, (I/440), dan dia mengatakan, "Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa hadits."

[31] *Maqshurah* adalah sebuah ruangan yang dibangun di dalam masjid.

itu lagi. Jika engkau telah mengerjakan shalat Jum'at, maka janganlah engkau menyambungnya dengan suatu shalat sehingga engkau berbicara atau keluar (dari tempatmu), karena sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah memerintahkan hal tersebut kepada kita, yaitu tidak menyambung shalat Jum'at dengan shalat lainnya sehingga kita berbicara atau keluar."[32]

11. TIDAK MAU MENEMPATI BARISAN (SHAFF) PERTAMA MESKI DATANG LEBIH AWAL

Di antara jama'ah ada yang datang ke masjid lebih awal dan mendapati barisan pertama masih kosong, tetapi dia malah memilih untuk menempati barisan kedua atau ketiga agar bisa bersandar ke tiang misalnya, atau memilih barisan belakang sehingga dia bisa bersandar ke dinding misalnya. Semuanya itu bertentangan dengan perintah Nabi ﷺ untuk segera menduduki barisan pertama yang didapatinya selama dia bisa sampai ke tempat tersebut, karena agungnya pahala yang ada padanya serta banyaknya keutamaan yang terkandung padanya. Dan seandainya dia tidak bisa sampai

---

[32] *Shahih*: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 883).

ke tempat itu kecuali dengan cara undian, maka hendaklah dia melakukan hal tersebut sehingga dia tidak kehilangan pahala yang melimpah itu.

Telah diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا.

"Seandainya orang-orang itu mengetahui apa yang terdapat pada seruan adzan dan shaff pertama kemudian mereka tidak mendapatkan jalan, kecuali harus melakukan undian, niscaya mereka akan melakukannya."[33]

Dan dalam riwayat Muslim disebutkan:

لَوْ تَعْلَمُونَ أَوْ يَعْلَمُونَ مَـــا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَكَانَتْ قُرْعَةً.

"Seandainya kalian atau mereka mengetahui apa yang terdapat di shaff terdepan, niscaya

[33] *Shahih*: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 721) dan Muslim (no. 437).

akan dilakukan undian."[34]

Dengarlah keutamaan yang melimpah bagi orang yang bersuci dan bersegera mendatanginya.

Telah diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa-i, Ibnu Majah, yang dinilai hasan oleh at-Tirmidzi serta dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih as-Sunan*, dari Aus bin Aus ﵁, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.

"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at dan membersihkan diri, lalu cepat-cepat dan bergegas, serta berjalan kaki dan tidak menaiki kendaraan, juga mendekati posisi imam, kemudian mendengarkan lagi tidak lengah, maka baginya setiap langkah amalan satu tahun,

[34] *Shahih*: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 439).

dengan pahala puasa dan qiyamul lail yang ada pada tahun itu."[35]

Mengenai penafsiran kalimat, *ghassala wa ightasala,* para ulama memiliki dua pendapat:

a. Membasahi kepala dan mandi, sebagai upaya membersihkan diri secara maksimal. Dan ini merupakan pendapat Ibnul Mubarak.

b. Mencampuri isterinya sehingga dia harus membersihkan diri dan mandi. Dan inilah pendapat Waki'.

Mereka menyunnahkan seseorang mencampuri isterinya pada hari Jum'at karena dua alasan:

a. Agar nafsu syahwatnya tersalurkan pada tempat yang halal sehingga dia berangkat menunaikan shalat Jum'at dan bisa menundukkan pandangan, mengonsentrasikan pikiran untuk mendengarkan khutbah dan mengambil pelajaran dari nasihat yang disampaikan.

b. Mudah-mudahan dengan apa yang dilakukannya itu Allah akan memberikan berkah se-

---

[35] *Shahih*: Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 345), at-Tirmidzi (no. 496), an-Nasa-i (no. 1398), Ibnu Majah (no. 1087). Dinilai shahih oleh Syaikh al-Albani di dalam kitab *Shahiih at-Tirmidzi* (no. 496).

hingga akan mengeluarkan dari tulang rusuknya anak-anak yang shalih, sehingga dengan demikian itu telah menanamkan benihnya pada hari yang penuh berkah, yaitu hari Jum'at. Di antara yang memperkuat makna itu adalah: "Barangsiapa mandi seperti mandi janabat pada hari Jum'at dan kemudian pergi berangkat..."

Bakkara wa ibtakara, ada yang mengatakan, Hal tersebut sebagai *ta-kiid* (penekanan) dan ada juga yang mengatakan: *bakkara* berarti berangkat pagi-pagi ke masjid. *Ibtakara* berarti mendengar khuthbah dari sejak awal.

Danaa min al-Imaam berarti menempati barisan-barisan pertama yang dekat dengan imam (khatib).

Fastama'a walam yalghu berarti mendengarkan khutbah dan tidak lengah darinya oleh aktivitas lainnya.

12. MELANGKAHI PUNDAK JAMA'AH YANG DATANG LEBIH AWAL PADA HARI JUM'AT

Di antara kaum muslimin ada yang datang terlambat ke masjid, sehingga dia menyela jama'ah

yang datang lebih awal dan duduk dengan melangkahi pundak mereka sehingga dia sampai ke barisan pertama. Dan ini jelas salah. Mestinya dia harus menempati tempat yang terakhir kali ia dapatkan.

Telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani, dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنهما bahwasanya ada seseorang masuk masjid pada hari Jum'at sedang Rasulullah ﷺ tengah menyampaikan khutbah, lalu dia melangkahi orang-orang, maka Rasulullah ﷺ bersabda:

اِجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ.

"Duduklah, karena sesungguhnya engkau telah mengganggu (orang-orang) dan datang terlambat."[36]

13. ORANG YANG MASUK KE MASJID BERDIRI DAN MENUNGGU SAMPAI ADZAN SELESAI DIKUMANDANGKAN, BARU KEMUDIAN MENGERJAKAN SHALAT TAHIYYATUL MASJID

---

[36] *Shahih*: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 1115) dan dinilai shahih oleh Syaikh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah*.

Sebagian orang jika memasuki masjid sedang khathib sudah berada di atas mimbar dan muadzin masih mengumandangkan adzan maka dia akan tetap berdiri sambil menunggu adzan selesai. Dan ketika muadzin selesai mengumandangkan adzan dan khatib menyampaikan khutbah, baru dia mulai mengerjakan shalat Tahiyyatul Masjid. Ini merupakan tindakan yang salah. Mendengar adzan adalah sunnah, sementara mendengar khutbah adalah wajib, sehingga yang wajib harus diutamakan. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan mengabaikan yang wajib untuk menunaikan yang sunnah. Dengan demikian, yang benar adalah memulai shalat Tahiyyatul Masjid langsung ketika sampai di masjid meskipun muadzin tengah mengumandangkan adzan agar dia bisa mendengar khutbah secara lengkap.

14. BERBICARA SAAT KHUTBAH TENGAH BERLANGSUNG

Di antara jama'ah ada juga yang berbincang dengan orang secara perlahan di sekitarnya saat khutbah tengah berlangsung. Dan ini jelas salah, karena Nabi ﷺ telah memerintahkan untuk diam guna mendengarkan khutbah Jum'ah dengan seksama.

Sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, yaitu satu hadits yang diriwayatkan empat perawi dan dinilai shahih oleh al-Albani dari Aus bin Aus رضي الله عنه bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda:

مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.

"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at dan membersihkan diri, lalu cepat-cepat dan bergegas, serta berjalan kaki dan tidak menaiki kendaraan, juga mendekati posisi imam, kemudian mendengarkan lagi tidak lengah, maka baginya setiap langkah amalan satu tahun, dengan pahala puasa dan qiyamul lail yang ada pada tahun itu."[37]

---

[37] *Shahih*: Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 345), at-Tirmidzi (no. 496), an-Nasa-i (no. 1398), Ibnu Majah (no. 1087). Dinilai shahih oleh Syaikh al-Albani di dalam kitab *Shahiih at-Tirmidzi* (no. 496).

Di dalam kitab *ash-Shahiihain* telah disebutkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.

"Jika engkau mengatakan kepada temanmu, 'Diam,' pada hari Jum'at dan imam sedang berkhutbah, berarti engkau telah berbuat sia-sia."[38]

Lalu apa hukuman bagi orang yang berbicara atau melangkahi pundak jama'ah?

Hukumannya adalah tidak ditetapkan baginya pahala shalat Jum'at dan dia juga tidak akan mendapatkan keutamaannya, dan shalat Jum'at itu hanya akan menjadi shalat Zhuhur baginya.

Yang demikian itu didasarkan pada apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah yang dinilai hasan oleh Syaikh al-Albani, dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda:

---

[38] *Shahih*: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 934) dan Muslim (no. 851).

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا.

"Barangsiapa mandi pada hari Jum'at, lalu memakai minyak wangi isterinya jika dia punya, dan mengenakan pakaian yang bagus, lalu tidak melangkahi pundak orang-orang, serta tidak lengah saat diberi nasihat (khutbah), maka hal itu menjadi penghapus dosa (kecil) antara keduanya. Dan barangsiapa lengah dan melangkahi pundak orang-orang, maka shalat Jum'atnya itu menjadi shalat Zhuhur baginya.[39]"[40]

---

[39] *Hasan*: Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah (no. 347). Dinilai hasan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitab *Shahiih at-Targhiib* (no. 720).

[40] Ibnu Wahab mengatakan, "Artinya, shalat itu sudah memadai baginya, tetapi diharamkan baginya fadhilah shalat Jum'at, berdasarkan pada nukilan dari al-Hafizh di dalam kitab *Fat-hul Baari*, dalam menjelaskan hadits nomor 934.

15. BERJALAN DENGAN MENGEDARKAN KOTAK AMAL SAAT KHUTBAH TENGAH BERLANGSUNG

Di antara orang ada yang bertugas mengedarkan kotak amal, sehingga Anda bisa melihatnya ia berdiri pada khutbah kedua untuk berjalan mengelilingi orang-orang sebaris demi sebaris untuk mengumpulkan sumbangan mereka. Padahal dengan demikian itu telah melakukan kesalahan, di mana ia menganggap hal tersebut merupakan hal terbaik. Dan salah juga orang yang meletakkan tangannya ke dalam kantong bajunya untuk kemudian mengambil uang dan meletakkannya ke dalam kotak amal.

Bagi yang ingin menyumbang, silakah menyumbang setelah shalat. Hal yang sama juga berlaku bagi orang yang berjalan dengan membawa air kepada jama'ah yang sedang duduk saat khutbah berlangsung. Semuanya itu termasuk kelengahan yang dilarang dilakukan saat khutbah disampaikan.

Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim رَحِمَهُ اللهُ di dalam kitab *Shahiih*nya dari Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda:

مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا.

"Barangsiapa yang memegang batu kerikil berarti dia telah lengah (berbuat sia-sia)."[41]

Jika memegang batu kerikil masjid atau permadani saja dianggap sebagai kelengahan, lalu bagaimana dengan orang yang berdiri dari tempatnya untuk mengedarkan kotak amal ke para jama'ah satu per satu, dan bagaimana juga dengan orang yang memasukkan tangan ke kantongnya untuk mencari uang dan mengeluarkannya kemudian memasukkannya ke kotak amal.

16. MEMINTA-MINTA PADA SAAT KHUTBAH

Di beberapa masjid bisa kita dapatkan beberapa anak-anak miskin yang sengaja dikirim oleh keluarganya untuk meminta-minta saat khutbah sedang berlangsung. Sehingga Anda akan melihat di antara mereka ada yang menengadahkan tangan kepada Anda agar Anda memberinya saat khutbah berlangsung, dan setelah itu dia akan beralih ke orang lain, dan demikian seterusnya. Oleh karena itu, Anda tidak boleh memberi sesuatu pun kepada mereka. Dan hendaklah mereka diperintahkan untuk duduk, karena yang demikian itu bisa

---

[41] *Shahih*: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 857).

melengahkan dan mengganggu orang-orang yang sedang mendengar khutbah.

17. MEMBACA SHALAWAT ATAS NABI ﷺ DENGAN SUARA KERAS SAAT KHUTBAH BERLANGSUNG

Di antara jama'ah ada juga yang jika mendengar khatib menyebut Nabi ﷺ di dalam khutbahnya langsung bershalawat atas Nabi dengan suara yang keras sehingga mengganggu orang-orang di sekitarnya. Dan ini jelas salah. Yang benar adalah bershalawat atas Nabi ﷺ secara *sirr* (suara yang lirih). Demikian juga memohonkan keridhaan kepada Allah untuk para Sahabat Nabi (dengan membaca: *radhiallaahu 'anhu*).

18. MENGANGKAT SUARA TINGGI-TINGGI UNTUK MEMBERI PENILAIAN BAIK SAAT KHUTBAH BERLANGSUNG

Di antara jama'ah pun ada yang jika mendengar dari khatib sesuatu yang membuatnya takjub maka dia akan mengatakan dengan suara keras: "Allah," seraya memberi penilaian baik apa yang disebutkan oleh khatib. Dan ini pun

salah. Sebab, hal itu bisa menimbulkan gangguan bagi orang-orang yang tengah mendengarkan khutbah dari satu sisi, sekaligus bertentangan dengan ketenangan dan etika saat khutbah berlangsung, dari sisi yang lain.

19. BERDIRI UNTUK MENGERJAKAN SHALAT TAHIYYATUL MASJID PADA KHUTBAH KEDUA

Selain itu, ada juga di antara jama'ah yang datang ke masjid dan mendapatkan khatib sudah berada di atas mimbar, lalu dia langsung duduk tanpa mengerjakan shalat Tahiyyatul Masjid. Kemudian ketika khatib selesai menyampaikan khutbah pertamanya, dia langsung berdiri untuk mengerjakan shalat Tahiyyatul Masjid. Dan ini jelas salah.

Yang benar adalah hendaklah dia mengerjakan shalat Tahiyyatul Masjid terlebih dahulu saat dia sampai ke masjid baru kemudian duduk dan tidak berdiri lagi, baik pada khutbah pertama maupun kedua. Yang demikian itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ،

فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا.

"Jika salah seorang di antara kalian datang (ke masjid) pada hari Jum'at sedang khatib tengah berkhutbah maka hendaklah dia mengerjakan shalat 2 rakaat dan memperpendeknya."[42]

20. MENYENTUH KHATIB KETIKA TURUN DARI ATAS MIMBAR

Di antara jama'ah ada juga orang yang menyentuh khatib saat turun dari atas mimbar dengan harapan mendapat berkahnya. Dan ini jelas salah. Sebab, menyentuh yang demikian itu tidak disyari'atkan, kecuali Hajar Aswad. Sementara menyentuh yang lainnya adalah bid'ah.[43]

Yang dimaksud dengan menyentuh Hajar Aswad adalah mengusap atau menciumnya, sebagaimana yang ditegaskan dari Nabi ﷺ dan bukan menyentuhkan tubuh padanya atau meletakkan tangan sekaligus menyentuhkan tubuh padanya, sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak berilmu.

---

[42] *Shahih*: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 875).

[43] *Ad-Diinul Khaalish* (IV/311) dan *Irsyaadus Saalikiin* (222).

21. TERUS-MENERUS MEMBACA SURAT AD-DUKHAAN PADA HARI JUM'AT

Di antara kaum muslimin ada yang berusaha terus-menerus membaca surat ad-Dukhaan pada hari Jum'at dengan anggapan bahwa ia memiliki keutamaan pada hari itu. Dan dalam hal itu mereka menyebutkan satu hadits dari Abu Hurairah yang berstatus *marfu'*: "Barangsiapa membaca "Haa Miim ad-Dukhaan" pada malam Jum'at, maka akan diberikan ampunan kepadanya."

Padahal hadits ini dha'if sekali, karena di dalamnya terdapat dua illat (penyakit), yaitu:

Pertama: Hisyam Abul Miqdam, seperti yang dikemukakan oleh al-Hafizh, beliau berstatus *matruk* (ditinggalkan haditsnya).

Kedua: al-Hasan al-Bashri tidak pernah mendengar langsung dari Abu Hurairah.

Oleh karena itu, at-Tirmidzi meriwayatkannya (no. 2889) dan dia mengisyaratkan pada kelemahannya. Al-Albani di dalam kitab *Dha'iiful Jaami'* (no. 5767) mengatakan, "*Dha'iif jiddan* (lemah sekali)."

Mereka juga menyebutkan satu hadits lainnya dari Abu Umamah dengan status *marfu'*: "Barangsiapa membaca "*Haa miim:* ad-Dukhaan"

pada malam Jum'at atau pada hari Jum'at, maka karenanya Allah akan membangunkan untuknya satu rumah di Surga." Diriwayatkan oleh ath-Thabrani.

Di dalam kitabnya, *Dha'iif at-Targhiib* (no. 449), al-Albani mengatakan, "*Dha'iif jiddan.*"

22. PENGANTIN BARU BOLEH TIDAK MENGHADIRI SHALAT JUM'AT DAN SHALAT JAMA'AH

Di antara umat manusia ada yang meyakini bahwa pengantin baru boleh tidak mendatangi shalat Jum'at dan shalat jama'ah selama tujuh hari, jika dia menikah dengan perawan, dan tiga hari bagi yang menikah dengan janda.

Pemahaman yang menyimpang ini mereka dasarkan pada apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Anas bahwa Nabi ﷺ telah bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا.

"Jika seorang menikahi gadis, maka hendaklah dia menetap padanya selama tujuh hari.

Dan jika menikahi janda, maka hendaklah dia menginap padanya selama tiga hari."

Hadits ini sebenarnya berkenaan dengan pembagian giliran di antara beberapa isteri, dan tidak ada hubungannya dengan ketidakhadiran dalam shalat Jum'at dan jama'ah.

Dalil atas hal tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Anas, di mana beliau bersabda:

مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ.

"Di antara amalan sunnah adalah jika seorang laki-laki menikahi seorang gadis atas seorang janda, maka hendaklah dia menginap padanya selama tujuh hari dan kemudian dia membagi giliran. Dan jika dia menikahi wanita janda atas seorang gadis, maka dia menginap padanya selama tiga hari dan kemudian membagi giliran."[44]

---

[44] *Shahih*: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5214) dan Muslim (no. 1461).

23. SHALAT ZHUHUR SETELAH SHALAT JUM'AT

Di antara kaum muslimin ada yang setelah mengerjakan shalat Jum'at langsung berdiri untuk mengerjakan shalat Zhuhur, dengan anggapan bahwa shalat Zhuhur itu tidak gugur karena mengerjakan shalat Jum'at. Dan ini jelas-jelas salah. Tetapi, yang seharusnya dilakukan adalah berdiri untuk mengerjakan shalat sunnah Ba'diyah Jum'at, jika dia mau. Sedangkan shalat Zhuhur setelah shalat Jum'at merupakan bid'ah yang diada-adakan, tidak ditegaskan oleh seorang pun dari Sahabat Nabi ﷺ.

Al-Qusyairi رحمه الله mengatakan, "Shalat Zhuhur setelah shalat Jum'at adalah bid'ah yang sesat."[45]

24. BERSIWAK PADA SAAT KHUTBAH BERLANGSUNG

Sebagian jama'ah ada juga yang mengeluarkan siwak dari sakunya yang kemudian bersiwak pada saat dia tengah mendengarkan khutbah Jum'at. Dan ini merupakan suatu hal yang salah, karena ia dapat melengahkan diri dari khutbah. Dan

---

[45] *As-Sunan wal Mubtada'aat* (no. 162).

tindakan sia-sia pada saat itu benar-benar dilarang. Nabi ﷺ telah bersabda:

مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا.

"Barangsiapa yang memegang batu kerikil berarti dia telah lengah (berbuat sia-sia)."[46]

Dan diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا.

"Barangsiapa berwudhu' lalu dia melakukannya dengan sebaik-baiknya, kemudian dia mendatangi shalat Jum'at, dilanjutkan dengan mendengar dan memperhatikan khutbah, maka dia akan diberikan ampunan atas dosa yang dilakukan antara hari itu sampai pada hari Jum'at berikutnya dan ditambah dengan tiga hari. Dan barangsiapa memegang (ber-

---

[46] *Shahih*: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 857).

main-main kerikil) maka sialah-sialah Jum'at-nya."[47]

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang *jayyid* dan dinilai hasan oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih at-Targhiib*, dari Jabir bin 'Abdullah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ , dia berkata, 'Abdullah bin Mas-'ud pernah memasuki masjid ketika Nabi ﷺ tengah berkhutbah. Lalu ia duduk di samping Ubay bin Ka'ab. Kemudian dia bertanya kepada Ubay tentang sesuatu atau mengajaknya berbicara tentang sesuatu, tetapi Ubay tidak menjawabnya. Ibnu Mas'ud mengira Ubay marah. Setelah Nabi ﷺ selesai menunaikan shalatnya, Ibnu Mas'ud berkata, "Wahai Ubay, apa yang menghalangimu untuk memberi jawaban kepadaku?"

Dia menjawab, "Sesungguhnya engkau tidak menghadiri shalat Jum'at bersama kami."

"Memangnya kenapa?" tanya Ibnu Mas'ud.

Ubay menjawab, "Engkau telah berbicara sementara Nabi tengah berkhutbah."

Maka Ibnu Mas'ud berdiri dan masuk menemui Nabi ﷺ seraya menceritakan hal tersebut

---

[47] Diriwayatkan Muslim di dalam kitab *al-Jumu'ah*, bab *Fadhli man Istama'a wa Anshata fil Khuthbah* (no. 857).

kepada beliau, maka beliau pun bersabda, "*Ubay benar, Ubay benar, taatilah Ubay.*"[48]

25. BERSALAMAN SAAT KHUTBAH BERLANGSUNG

Di antara kesalahan yang tersebar luas di antara kaum muslimin adalah bersalaman saat khutbah Jum'at tengah berlangsung. Di mana Anda bisa dapatkan seseorang yang menyalami orang di sampingnya. Dan jika dia melihat orang yang dikenalnya, maka dia akan memberikan isyarat tangan kepadanya. Semuanya itu dilakukan saat khatib tengah berada di atas mimbar sehingga dikhawatirkan hal itu dapat melengahkan dan dapat mengurangi pahala Jum'at dan berubah menjadi shalat Zhuhur saja. Hal tersebut didasarkan pada apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah yang dinilai hasan oleh al-Albani dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash bahwa Nabi ﷺ telah bersabda:

مَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا.

"Barangsiapa lengah dan melangkahi pundak

---

[48] *Hasan*: Diriwayatkan Abu oleh Ya'la dan dinilai hasan oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih at-Targhiib* (no. 721).

orang-orang, maka shalat Jum'atnya itu menjadi shalat Zhuhur baginya."[49]

26. DO'A MUADZIN YANG DIUCAPKAN DENGAN SUARA KERAS DI ANTARA DUA KHUTBAH[50]

Di antara bid'ah-bid'ah lama dan yang masih tetap ada sampai sekarang di beberapa masjid adalah tindakan muadzin yang mengangkat suaranya tinggi-tinggi untuk mengucapkan do'a saat khatib duduk di antara dua khutbah. Padahal semuanya itu salah, dan sebagai bid'ah yang diada-adakan serta tidak boleh dilakukan.

Di antara orang yang secara lantang menyebut hal tersebut sebagai bid'ah adalah Ibnu Najim al-Hanafi[51], Syaikh Muhammad Sa'ad al-Hanafi[52], dan Syaikh Muhammad Abduh al-Mishri.[53]

---

[49] *Hasan*: Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah. Dinilai hasan oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih at-Targhiib* (no. 720).

[50] Lihat kembali kitab *Akhthaa' al-Mushalliin lil Munsyawi* (no. 151).

[51] Di dalam kitab, *al-Bahrur Raa-iq* (II/156).

[52] *Ahsanul Ghaayaat* (no. 129).

[53] *Al-Fataawaa* yang dinukil dari *ad-Diinul Khaalish* (IV/311).

27. MEMBACA SURAT AL-IKHLAS SERIBU KALI PADA HARI JUM'AT

Di antara umat Islam ada orang yang membaca surat al-Ikhlash sampai 1000 kali pada hari Jum'at. Dalam melakukan hal tersebut, dia menyebutkan satu hadits: "Barangsiapa yang membaca: *Qul Huwallaahu Ahad* seribu kali berarti dia telah membeli dirinya dari Allah."[54] Ini adalah hadits *makdzub* (dusta). Al-Albani telah menghimpun jalan-jalan hadits ini di dalam kitab, *Silsilah al-Ahaadiits adh-Dha'iifah*. Dia mengatakan, "*Maudhuu'* (palsu)."

28. MEMBACA *AL-MU'AWWIDZAAT* SETELAH SHALAT JUM'AT SEBANYAK TUJUH KALI

Di antara mereka ada juga yang membaca *al-mu'awwidzaat* (surat al-Ikhlash, al-Falaq, dan an-Naas) setelah shalat Jum'at sebanyak 7 kali. Dalam melakukan hal tersebut, mereka menyebutkan satu hadits, yaitu: "Barangsiapa membaca setelah shalat Jum'at: *Qul Huwallaahu Ahad, Qul A'uudzu bi Rabbil Falaq,* dan *Qul A'uudzu bi Rab-*

---

[54] *Maudhuu'*, kitab *Silsilah al-Ahaadiits adh-Dha'iifah* (VI/332, no. 2812).

bin Naas sebanyak 7 kali, maka dengannya Allah akan melindunginya dari keburukan sampai datang Jum'at berikutnya."

Ini merupakan hadits dha'if dan mengamalkannya merupakan bid'ah.

Di dalam kitab, *Dha'iiful Jaami'*, Syaikh al-Albani mengatakan, "Dha'if." Diriwayatkan oleh Ibnus Sunni dari 'Aisyah.[55]

29. MEMBACA SURAT YAASIIN PADA MALAM JUM'AT

Yang juga termasuk perbuatan bid'ah adalah berkeinginan untuk selalu membaca surat Yaasiin pada malam Jum'at. Dalam hal itu, mereka menyebutkan satu hadits: "Barangsiapa membaca surat Yaasiin pada malam Jum'at, maka akan diberikan ampunan kepadanya."

Syaikh al-Albani رحمه الله mengatakan, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Ashbahani dan ia *dha'if jiddan* (sangat lemah sekali)."[56]

---

[55] *Dha'iiful Jaami'* (5764).

[56] *Dha'if jiddan*. Hal itu disampaikan oleh Syaikh al-Albani di dalam kitabnya, *Dha'iif at-Targhiib* (no. 450).

30. MEMBACA SURAT ALI 'IMRAN PADA HARI JUM'AT

Yang juga termasuk bid'ah adalah upaya mereka untuk selalu membaca surat Ali 'Imran pada hari Jum'at. Dalam hal itu mereka mendasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas bahwa Rasulullah ﷺ telah bersabda, "Barangsiapa membaca surat yang di dalamnya disebut Ali 'Imran pada hari Jum'at, maka Allah dan Malaikat-Nya akan bershalawat atas dirinya sampai terbenam matahari."

Al-Albani رحمه الله mengatakan, "Hadits ini diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath* dan *al-Kabiir*, yang ia berstatus *maudhu'*."[57]

31. MENCIUMI TANGAN SAAT KHATIB MENGUCAPKAN, "*ALHAMDULILLAAH*"

Seringkali kita menyaksikan di antara kaum muslimin ketika khatib mengawali khutbahnya dengan mengatakan, "*Alhamdulilaah* (segala puji hanya bagi Allah)," maka masing-masing mereka langsung menciumi tangan mereka bagian telapak tangan maupun bagian punggung tangan. Dan ini jelas salah. Sebab, menciumi tangan saat ucapan *alhamdulillaah* ini tidak pernah ditegaskan dari

---

[57] *Maudhuu'*: *Dha'iif at-Targhiib* (no. 451).

Nabi ﷺ dan tidak juga dari para Sahabat beliau, sehingga melakukannya berarti bid'ah.

Tetapi, jika seseorang diberi kabar menggembirakan atau diberi nikmat, maka hendaklah dia melakukan sujud syukur, karena hal itulah yang tegas dan pasti dari Rasulullah ﷺ.

Sifat sujud syukur ini adalah hanya satu sujud saja tanpa salam. Di dalamnya dipanjatkan tasbih seperti tasbih shalat, seraya bersyukur kepada Rabb atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada Anda.

32. KEYAKINAN BAHWA SHALAT JUM'AT ITU TIDAK SAH JIKA DILAKUKAN OLEH KURANG DARI 40 ORANG LAKI-LAKI

Di antara kaum muslimin ada yang meyakini bahwa shalat Jum'at itu tidak sah jika dilakukan oleh kurang dari 40 orang laki-laki. Sehingga jika jumlah mereka kurang dari 40 orang maka mereka akan melaksanakan shalat Zhuhur saja. Dalam hal tersebut, mereka menyebutkan dua dalil, yaitu:

Pertama: Shalat Jum'at pertama kali dilakukan di Madinah dan jumlah mereka 40 orang.

Dan yang mengumpulkan orang-orang itu adalah Mush'ab bin 'Umair, sebelum kedatangan Nabi ﷺ.[58]

Mengomentari hal tersebut, al-Albani رحمه الله mengatakan, "Tidak ada dalil sama sekali pada hal tersebut, karena ia merupakan realitas keadaan. Dan realitas keadaan tidak bisa dijadikan dalil sama sekali. Dan tidak adanya pengetahuan tentang sesuatu tidak mengharuskan tahu tentang ketiadaannya."[59]

Kedua: Dari Jabir رضي الله عنه, dia mengatakan, "Sunnah yang berlaku adalah bahwa pada setiap empat puluh orang lebih terdapat satu Jum'at." Padahal ini merupakan atsar yang lemah yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, karena di dalam sanadnya terdapat 'Abdul 'Aziz bin 'Abdurrahman.

Mengenai atsar tersebut, Ahmad mengatakan, "Perhatikanlah hadits-haditsnya, karena sesungguhnya hadits-haditsnya itu dusta atau *maudhu'*.

Oleh karena itu, di dalam kitab *Buluughul Maraam*, al-Hafizh mengatakan, "Hadits itu di-

---

[58] *Ishlaahul Masaajid* (no. 56).

[59] *At-Ta'liiq 'alaa Ishlaahi Masaajid* (no. 56).

riwayatkan oleh ad-Daraquthni dengan sanad yang dha'if."[60]

Para ulama telah berbeda pendapat mengenai jumlah orang yang bisa menjadikan shalat Jum'at sah. Ada yang berpendapat, "Empat puluh." Ada juga yang berpendapat, "Dua belas orang." Ada yang berpendapat, "Tiga orang saja sudah memadai." Dan yang terakhir inilah yang lebih dipilih oleh jiwa.

Syaikhul Islam mengatakan, "Shalat Jum'at bisa dilakukan dengan hanya tiga orang saja: Satu orang khutbah dan dua orang lainnya mendengarkan."[61]

33. DO'A YANG DIPANJATKAN KHATIB KETIKA BERADA DI DASAR MIMBAR, SEBELUM MENAIKINYA

Saya pernah melihat beberapa orang khatib yang berdiri tepat di dasar mimbar dan berdo'a sebelum menaikinya. Ini merupakan bid'ah yang diada-adakan. Sebatas yang saya tahu, hal tersebut tidak pernah terdapat di dalam Sunnah yang shahih atau pendapat Sahabat.

---

[60] Dinukil dari kitab *Jaami' Akhthaa'il Mushalliin* (no. 102).

[61] *Al-Ikhtiyaaraat al-'Ilmiyyah* (no. 79).

34. DO'A YANG DIPANJATKAN KHATIB SETELAH MENAIKI MIMBAR DAN SEBELUM SALAM

Do'a ini adalah bid'ah lain yang diada-adakan oleh beberapa orang khatib yang sedikit sekali pengetahuannya tentang Sunnah.

Syaikhul Islam mengatakan, "Do'a khatib setelah menaiki mimbar tidak memiliki dasar sama sekali."[62]

35. KHATIB TIDAK MEMBERI SALAM KEPADA JAMA'AH SAAT MENAIKI MIMBAR

Sebagian khatib jika sudah menaiki mimbar langsung duduk dan tidak memberi salam kepada jama'ah. Dan ini merupakan satu kesalahan. Sebab, di antara petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah ﷺ adalah jika beliau menaiki mimbar maka beliau langsung menghadap ke jama'ah kemudian memberi salam dan setelah itu duduk.

36. KHATIB TIDAK MEMANJATKAN PUJIAN DI PERMULAAN KHUTBAH

---

[62] *Al-Ikhtiyaaraat al-'Ilmiyyah* (no. 80).

Di antara khatib ada juga yang langsung masuk ke pokok pembahasan khutbah tanpa memanjatkan pujian dan sanjungan kepada Allah. Dan sebagian mereka ada juga yang memulainya dengan bait-bait sya'ir dan yang semisalnya. Semuanya itu merupakan tindakan yang bertentangan dengan petunjuk Rasulullah ﷺ, di mana beliau biasa mengawali khutbah beliau dengan pujian kepada Allah dan sanjungan kepada-Nya.[63]

37. UCAPAN KHATIB DI AKHIR KHUTBAH PERTAMANYA, "BERDO'ALAH KEPADA ALLAH DAN KALIAN YAKIN AKAN DIKABULKAN"

Sebagian khatib ada yang menutup khutbah pertamanya dengan mengucapkan: "Berdo'alah kepada Allah dan kalian yakin akan dikabulkan." Ini adalah salah, karena dapat membingungkan jama'ah seakan-akan duduknya khatib ini adalah memang disediakan untuk berdo'a, padahal tidak demikian, tetapi duduk itu adalah untuk istirahat bagi khatib.

Asy-Syuqairi رحمه الله mengatakan, "Kebiasaan mereka untuk selalu mengatakan di akhir khutbah

---

[63] *Zaadul Ma'aad* (I/426).

pertama: 'Berdo'alah kepada Allah dan kalian yakin akan dikabulkan,' tidak diragukan lagi sebagai kebodohan dan bid'ah."[64]

Ad-Dardiri رحمه الله mengatakan, "Di antara bid'ah yang tercela adalah ucapan khatib yang bodoh di akhir khutbah pertamanya: 'Berdo'alah kepada Allah dan kalian yakin akan dikabulkan.'"[65]

38. UCAPAN KHATIB: "*AU KAMAA QAALA*... (ATAU SEPERTI YANG DIKATAKANNYA...)"

Ada juga sebagian khatib yang menutup khutbah pertamanya dengan ucapan, "*Au kamaa qaala*, yang berarti: Atau seperti yang dikatakannya. Yang demikian itu diucapkannya setiap kali setelah membaca hadits. Dan ini merupakan tindakan salah. Padahal sebenarnya kalimat tersebut diucapkan jika dia ragu mengenai lafazh hadits.

Asy-Syuqairi رحمه الله mengatakan, "Kebiasaan mereka di akhir khutbah pertama setelah membaca hadits: '*At-Taa-ib minadz Dzanbi*... (orang

---

[64] *As-Sunan wal Mubtada'aat* (no. 77).

[65] *Balaghatus Saalik* (I/182) dinukil dari kitab *Akhthaa' al-Mushalliin*, karya al-Mansyawi (no. 157).

yang bertaubat dari dosa...)', maka selalu mengatakan, '*Au kamaa qaala...*' merupakan tindakan bodoh dan taklid yang tercela. Tetapi, jika dia ragu atau bimbang pada suatu lafazh hadits, maka tidak ada masalah untuk mengatakan kalimat tersebut."[66]

39. MEMBACA SURAT AL-IKHLAS DI ANTARA DUA KHUTBAH

Sebagian khatib ada yang selalu membaca surat al-Ikhlash tiga kali di antara dua khutbah. Dan ini merupakan tindakan salah, yang tidak pernah berasal dari Nabi ﷺ.

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً لاَ يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ خُطْبَةً أُخْرَى فَمَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَدْ كَذَبَ.

"Dari Jabir bin Samurah, dia berkata, aku

---

[66] *As-Sunan wal Mubtada'aat* (no. 77).

pernah melihat Rasulullah ﷺ berkhutbah pada hari Jum'at dalam keadaan berdiri kemudian beliau duduk sejenak tanpa berbicara sama sekali setelah itu beliau berdiri lagi dan menyampaikan khutbah berikutnya. Oleh karena itu, barangsiapa memberitahukan kepada kalian bahwa Rasulullah ﷺ biasa berkhutbah dengan duduk berarti dia telah berdusta."[67]

Dengan demikian, ucapan Jabir: "Beliau tidak berbicara" sebagai dalil yang nyata bahwa duduk di antara dua khutbah itu adalah untuk istirahat bagi khatib. Tidak ada dzikir di dalamnya dan tidak juga bacaan al-Qur-an. Seandainya hal tersebut baik untuk dilakukan pada kesempatan itu, pastilah Nabi ﷺ akan melakukannya atau menjelaskan kepada umatnya. Ikutilah petunjuk Rasulullah ﷺ dan janganlah engkau berbuat bid'ah sehingga engkau akan mendapat bimbingan dan dapat berlaku lurus.

40. DZIKIR DAN DO'A YANG DILAKUKAN OLEH KHATIB DI ANTARA DUA KHUTBAH

---

[67] *Hasan*: Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 1093 dan 1094) dan an-Nasa-i (no. 1417).

Di antara para khatib itu ada yang duduk di antara dua khutbah sambil berdzikir dan ber-do'a dengan anggapan bahwa hal tersebut adalah Sunnah. Padahal ini merupakan kesalahan yang bertentangan dengan Sunnah Nabi.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرَغَ أُرَاهُ قَالَ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ثُمَّ يَجْلِسُ فَلاَ يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ.

Dari Ibnu 'Umar, dia mengatakan, Nabi ﷺ biasa berkhutbah dengan dua khutbah. Dan beliau biasa duduk setelah menaiki mimbar sehingga dikumandangkan adzan, lalu ia mengatakan lagi, kemudian beliau berdiri lalu memberi khutbah dan setelah itu duduk dengan tidak berbicara untuk selanjutnya beliau berdiri lagi dan berkhutbah."[68]

---

[68] *Shahih*: Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 1092) dan dinilai shahih oleh al-Albani رحمه الله.

41. TIDAK MENGISI KHUTBAH KEDUA DENGAN PERINGATAN DAN NASIHAT

Banyak dari para khatib yang lebih suka mengosongkan khutbah kedua dari peringatan dan nasihat, dan menjadikan khutbah tersebut sebagai ringkasan dan penutup, atau khusus untuk berdo'a saja.

Asy-Syuqairi رحمه الله mengatakan, "Menamai khutbah kedua dengan sebutan khutbah na'at adalah bid'ah, dan menjadikannya kosong dari nasihat, bimbingan, peringatan, *targhib* (anjuran) dan *tarhib* (menakut-nakuti), serta perintah dan larangan... merupakan bid'ah. Dan khutbah-khutbah Nabi tidak demikian."[69]

42. BERLEBIH-LEBIHAN DALAM MENYIFATI PARA PENGUASA

Penyifatan yang berlebihan merupakan suatu hal yang dianjurkan oleh para umara (pemimpin). Tetapi, hal tersebut tidak pernah ada pada masa Nabi ﷺ dan tidak juga masa Khulafa-ur Rasyidin. Di antara para khatib itu ada yang mengangkat

---

[69] *As-Sunan wal Mubtada'aat* (no. 78).

derajat para penguasa dan raja itu sampai ke tingkat ketuhanan.

An-Nawawi ﷺ mengatakan, "Di dalam khutbah dimakruhkan untuk melakukan hal-hal yang diada-adakan oleh orang-orang bodoh, di antaranya adalah berlebihan dalam menyifati para penguasa dalam do'a untuk mereka. Mengenai asal mula do'a bagi para penguasa telah disebutkan oleh penulis kitab, *al-Muhadzdzab* dan juga yang lainnya, "Ia merupakan suatu hal yang makruh. Dan jika dilakukan secara suka rela, maka ia tidak dilarang selama tidak disertai sikap berlebihan dalam menyifatinya dan hal-hal semisalnya."[70]

43. MENINGGIKAN SUARA UNTUK MENGUCAPKAN KALIMAT TAUHID DAN SHALAWAT ATAS NABI ﷺ

Banyak dari para khatib yang mengangkat suara mereka tinggi-tinggi untuk mengucapkan kalimat tauhid: *Laa ilaaha illallaah* atau ucapannya: *Wahhiduuhu* (esakanlah Dia), dan bershalawat atas Nabi ﷺ. Yang demikian itu dilakukan untuk meninggikan suara jama'ah melalui ucapan me-

---

[70] *Raudhatuth Thaalibiin* (II/32).

reka: *Laa Ilaaha Illallah* dan *'Alaihish Shalaatu was Salaam*.

Semuanya itu bukan berasal dari petunjuk Nabi ﷺ bahkan yang demikian bertentangan dengan Sunnah Rasulullah ﷺ.

44. MENUTUP KHUTBAH DENGAN FIRMAN ALLAH *TA'ALA: "INNALLAAHA YA'-MURUU BIL 'ADLI..."*

Dan ini termasuk kesalahan yang diada-adakan yang tersebar luas melalui lisan para khatib, bahkan mereka mencela khatib yang tidak mengucapkan ayat tersebut serta menilai kurang khutbah yang disampaikannya.

Tetapi jika dibaca sekali-kali, maka tidak ada masalah. Tetapi jika harus dibiasakan, maka hal tersebut bukan termasuk dari petunjuk Nabi ﷺ.

45. UCAPAN KHATIB: "INGATLAH KEPADA ALLAH, NISCAYA DIA AKAN MENGINGAT KALIAN."

Yang juga termasuk kesalahan adalah ucapan mereka:

اُذْكُرُ اللهَ يَذْكُرْكُمْ.

"Ingatlah kepada Allah, niscaya Dia akan mengingat kalian."

Di akhir khutbah, yang membuat para jama'ah mengeraskan suara mereka untuk mengucapkan: *"Laa ilaaha illallaah."*

Karena hal tersebut tidak berasal dari petunjuk Nabi ﷺ. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad ﷺ.

46. KEHARUSAN MENGGUNAKAN SAJAK DALAM KHUTBAH

Sebagian khatib membebani diri dengan penggunaan sajak dalam khutbahnya sehingga dia sampaikan khutbahnya dalam bentuk bait-bait yang tersusun sama tetapi kurang bermakna sehingga kehilangan nilai-nilainya, menjatuhkan kewibawaan khutbah itu sendiri. Dan hal tersebut bukan berasal dari petunjuk Nabi ﷺ dan juga para Sahabat beliau.

Imam al-Bukhari telah meriwayatkan:

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدِّثِ النَّاسَ

كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ أَبَيْتَ فَمَرَّتَيْنِ فَإِنْ أَكْثَرْتَ فَثَلَاثَ مِرَارٍ وَلَا تُمِلَّ النَّاسَ هَذَا الْقُرْآنَ وَلَا أُلْفِيَنَّكَ تَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ فِي حَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِهِمْ فَتَقُصُّ عَلَيْهِمْ فَتَقْطَعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ فَتُمِلُّهُمْ وَلَكِنْ أَنْصِتْ فَإِذَا أَمَرُوكَ فَحَدِّثْهُمْ وَهُمْ يَشْتَهُونَهُ فَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ فَإِنِّي عَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ يَعْنِي لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ الِاجْتِنَابَ.

Dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما pernah berkata, "Berbicaralah kepada orang-orang sekali setiap Jum'at, jika engkau menolak maka dua kali, dan jika engkau memperbanyak, maka tiga kali. Dan janganlah engkau membuat orang-orang bosan dengan al-Qur-an ini. Dan jangan pula engkau mendatangi suatu kaum sedang mereka dalam sebuah perbincangan mereka lalu engkau bercerita kepada mereka sehinga engkau memotong pembi-

caraan mereka, akhirnya engkau membuat mereka merasa bosan. Tetapi, hendaklah engkau diam. Dan jika mereka sudah menyuruhmu, maka berbicaralah kepada mereka sedang mereka dalam keadaan menyukainya. Dan perhatikan sajak dari do'a yang engkau harus menghindarinya, karena sesungguhnya aku telah berjanji kepada Rasulullah ﷺ dan para Sahabatnya bahwa mereka tidak melakukan kecuali hal tersebut -yakni mereka tidak melakukan, kecuali penghindaran tersebut."[71]

Imam Ahmad meriwayatkan:

عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لِابْنِ أَبِي السَّائِبِ قَاصِّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: اجْتَنِبِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ كَانُوا لاَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ.

"Dari asy-Sya'bi bahwa 'Aisyah رضي الله عنها pernah berkata kepada Ibnu Abu as-Sa-ib -khatib kota Madinah-, "Hindarilah sajak dalam do'a, ka-

---

[71] *Shahih mauquf*: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6337).

rena Rasulullah ﷺ dan para Sahabatnya tidak pernah melakukan hal tersebut.[72]

Sedangkan sajak yang tidak berlebihan, maka tidak ada masalah.[73]

47. MEMANJANGKAN KHUTBAH DAN MEMENDEKKAN SHALAT

Sebagian khatib ada yang memanjangkan khutbahnya sampai terasa membosankan sehingga bagian terakhir lupa pada bagian awalnya. Dan dengan demikian, akhirnya dia memendekkan shalat. Padahal jika melakukan sebaliknya, maka hal itu telah sesuai dengan Sunnah Nabi.

Muslim telah meriwayatkan:

عَنْ وَاصِلِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: قَالَ أَبُو وَائِلٍ: خَطَبَنَا عَمَّارٌ فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغ فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا يَا أَبَا الْيَقْظَانِ لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ فَقَالَ:

---

[72] Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 25292), dan para perawinya dapat dipercaya, hanya saja asy-Sya'bi tidak pernah mendengar langsung dari 'Aisyah رضي الله عنها .

[73] Rujuk kembali buku *Fat-hul Baari*, syarah hadits nomor 2563.

إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا.

"Dari Washil bin Hayyan, dia berkata, Abu Wa-il berkata, 'Ammar pernah memberi khutbah kepada kami dengan singkat dan padat isinya. Dan ketika turun, kami katakan kepadanya, 'Wahai Abu Yaqzhan, sesungguhnya engkau telah menyampaikan dan menyingkat khutbah, kalau saja engkau memanjangkannya.'"

Maka dia menjawab, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya panjangnya shalat seseorang dan pendek khutbahnya menjadi ciri pemahaman yang baik dalam agama. Oleh karena itu, perpanjanglah shalat dan perpendeklah khutbah, dan sesungguhnya di antara bagian dari penjelasan itu mengandung daya tarik."[74]

---

[74] *Shahih*: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 869).

Dan dalam riwayat Ahmad disebutkan:

خَطَبَنَا عَمَّارُ بْنِ يَاسِرٍ فَتَجَوَّزَ فِي خُطْبَتِهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ: لَقَدْ قُلْتَ قَوْلاً شِفَاءً فَلَوْ أَنَّكَ أَطَلْتَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ نُطِيلَ الْخُطْبَةَ.

'Ammar bin Yasir pernah memberi khutbah kepada kami, lalu dia menyampaikannya secara singkat, maka ada seseorang dari kaum Quraisy yang berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau telah menyampaikan ungkapan yang singkat lagi padat, kalau saja engkau memanjangkannya."

Lalu dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah melarang kami untuk memanjangkan khutbah."[75]

An-Nawawi رحمه الله mengatakan, "Yang dimaksud dengan hadits di atas adalah bahwa shalat yang lebih dipanjangkan daripada khutbah, bukan panjang yang dapat menyusahkan para makmum."[76]

---

[75] *Shahih*: Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 18410).

[76] *Syarh Muslim* Kitab *al-Jumu'ah*, bab *Takhfiifish Shalaah wal Khutbah*.

48. KHATIB TIDAK TERPENGARUH OLEH KHUTBAHNYA PADA SAAT MENYAMPAIKAN KHUTBAH

Sebagian khatib ada yang menyampaikan khutbahnya dengan sangat lambat sehingga suaranya pun tidak terdengar keras serta tidak terpengaruh oleh apa yang disampaikannya, tidak juga bersemangat dalam menyampaikannya. Semuanya itu bertentangan dengan petunjuk Muhammad, sebaik-baik hamba ﷺ.

Telah diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahiih*nya:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ.

Dari Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنه, dia berkata, "Rasulullah ﷺ terbiasa dalam berkhutbah dengan keadaan kedua mata beliau tampak merah, suaranya sangat lantang, dan amarahnya memuncak..."[77]

---

[77] *Shahih*: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 867).

49. KHATIB MEMEGANG PEDANG ATAU TONGKAT

Di antara khatib ada juga yang bersandar pada pedang atau tongkat saat menyampaikan khutbah Jum'at dengan anggapan bahwa hal tersebut merupakan Sunnah, atau bahwa Islam itu tersebar dengan menggunakan pedang. Secara keseluruhan hal tersebut adalah salah.

Ibnul Qayyim رحمه الله mengatakan, "Nabi ﷺ tidak pernah mengambil pedang atau yang lainnya, hanya saja beliau bersandar pada busur atau tongkat sebelum beliau mempunyai mimbar."[78]

50. KHATIB MENYAMPAIKAN HADITS-HADITS *DHA'IF* (LEMAH) DAN *MAUDHU'* (PALSU)

Sebagian khatib ada yang tidak bisa membedakan hadits shahih dan hadits dha'if. Dia mengira semua hadits yang didapatkannya tertulis di dalam kitab yang boleh untuk disampaikan atau dijadikan landasan. Dan ini jelas salah. Sebab, terdapat banyak hadits-hadits dusta yang dipalsukan atas nama Nabi ﷺ. Oleh karena itu, seorang khatib

---

[78] *Zaadul Ma'aad* (I/429).

harus berhati-hati agar tidak termasuk orang-orang yang berbohong atas Rasulullah ﷺ, karena beliau telah bersabda seperti yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"Barangsiapa berdusta atas diriku dengan sengaja, maka hendaklah dia bersiap-siap menempati tempat duduknya di Neraka."[79]

Menyebarluaskan hadits-hadits dha'if dan maudhu' merupakan upaya menyebarluaskan bid'ah dan khurafat di kalangan masyarakat, karenanya aku nasihatkan kepada saudara-saudaraku para khatib melalui beberapa hal berikut ini:

Pertama: Pelajarilah beberapa buku yang menjelaskan hadits-hadits dha'if agar dia berhati-hati terhadapnya sekaligus memperingatkan orang-orang agar tidak menjalankannya. Di antara buku-buku tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Al-Fawaa-id al-Majmuu'ah fil Ahaadiits al-Baathilah wal Maudhuu'ah,* karya asy-Syaukani.

---

[79] *Shahih*: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 110) dan Muslim (no. 3).

b. *Dha'iiful Jaami'*, karya al-Albani.

c. *Silsilah al-Ahaadiits adh-Dha'iifah wal Maudhuu-'ah*, karya al-Albani.

d. *Mausuu'ah al-Ahaadiits adh-Dha'iifah*, karya Syaikh Ali al-Halabi.

e. *Tamyiizuth Thayyib minal Khabiits fiimaa Yaduuru 'alaa Alsinatin Naas minal Hadiits*, karya Ibnu ad-Daibi' asy-Syaibani.

f. *Al-Jiddul Hatsiits fii Bayaani maa Laisa bi Hadiits*, Ahmad bin 'Abdul Kariim al-Gazi.

g. *Al-Kasyaful Ilahii 'an Syadiid adh-Dha'f wal Waahii*, Muhammad bin Muhammad al-Husaini as-Sandarusi.

Kedua: Gigih untuk menelaah naskah-naskah yang telah di*tahqiq* (diteliti) dari buku-buku yang dijadikan sandaran dalam memberikan khutbah, karena hal itu akan dapat membantu membedakan yang shahih dari yang dha'if.

Ketiga, mempersiapkan khutbah dengan sebaik-baiknya, menghafal hadits-hadits yang akan dijadikan landasan di dalam khutbahnya sekaligus menyebutkan sumber-sumbernya.

51. KETIDAKTAHUAN BANYAK KHATIB TERHADAP KAIDAH-KAIDAH BAHASA ARAB

Sekarang ini kita melihat adanya kelemahan yang bersifat umum mengenai bahasa Arab, baik dalam tatanan individu maupun umat secara keseluruhan. Sebab, sedikit sekali orang yang mau memberi perhatian terhadap pelajaran bahasa Arab serta menggunakannya dalam perbincangan secara baik.

Dan ini merupakan program terencana dari musuh-musuh Islam untuk menjauhkan umat dari bahasa dan peninggalan serta keislamannya.

Bertolak dari hal tersebut, para khatib, da'i, dan ulama secara khusus harus benar-benar memberi perhatian terhadap pelajaran bahasa Arab agar mereka bisa memahami nash-nash syari'at dengan baik dan agar mereka bisa menyampaikan berbagai informasi dan hukum-hukum kepada kaum muslimin melalui bahasa Arab yang shahih. Dan cukup bagi seorang khatib misalnya mempelajari satu buku saja tentang kaidah bahasa seperti, *Syudzuur adz-Dzahab*, atau kaidah-kaidah dasar, dan berbagai macam buku bahasa yang mudah untuk memperbaiki bahasanya.

52. KHATIB MENGANGKAT KEDUA TANGAN SAAT BERDO'A[80]

Sebagian khatib ada yang mengangkat kedua tangannya di atas mimbar pada saat berdo'a. Dan ini jelas salah, karena yang benar adalah tidak mengangkat kedua tangan. Dan jika harus mengangkat, maka hendaklah dia mengangkat jari telunjuk saja.

Telah diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahiih*nya bahwa 'Ammarah bin Ruwaibah رضي الله عنه pernah melihat Bisyir bin Marwan di atas mimbar tengah mengangkat kedua tangannya, maka dia berkata, "Semoga Allah memperburuk kedua tangan ini, karena sesungguhnya aku pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ tidak lebih berdo'a dengan mengisyaratkan tangannya seperti ini. Dan dia menunjukkan jari telunjuknya."[81]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan, "Dimakruhkan bagi imam untuk mengangkat kedua tangannya saat berdo'a dalam khutbah, karena Nabi ﷺ mengisyaratkan dengan jari te-

---

[80] *Al-Baa'its*, karya Abu Syamah (no. 263), *Haasyiyah Ibnu 'Abidin* (I/768), *Badzlul Majhuud* (VI/105), *al-Amr bil Itbaa'* (no. 247), serta *Ishlaahul Masaajid* (no. 49).

[81] *Shahih*: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 874).

lunjuknya jika berdo'a. Sedangkan di dalam do'a *Istisqa'* (minta hujan), maka beliau mengangkat kedua tangannya ketika beliau memohon hujan dari atas mimbar."[82]

Di dalam kitab, *al-Muharrar* dia mengatakan, "Mengangkat kedua tangan saat berdo'a di atas mimbar oleh khatib adalah bid'ah, sesuai dengan madzhab Maliki dan Syafi'i."[83]

53. MENGANGKAT KEDUA TANGAN YANG DILAKUKAN OLEH JAMA'AH SAAT KHATIB BERDO'A

Sebagian kaum muslimin ada yang mengangkat tangan mereka saat khatib mulai memanjatkan do'a di atas mimbar. Dan ini jelas sebagai kesalahan. Dan yang benar adalah tidak mengangkat kedua tangan pada saat itu.

Ibnu 'Abidin رحمه الله mengatakan, al-Baqqaliyyu mengatakan, "Jika seorang khatib mulai berdo'a, maka tidak diperbolehkan bagi jama'ah untuk

---

[82] *Al-Ikhtiyaaraat al-Fiqhiyyah* (no. 80).

[83] Dinukil dari *al-Furuu'*, karya Ibnu Muflih, bab *Shalaatil Jumu'ah, fashl maa yusannu lil khutbah*. Dan penulis kitab *al-Muharrar* ini adalah Majduddin Ibnu Taimiyyah, kakek Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah yang cukup ternama.

mengangkat kedua tangannya."[84]

54. KHATIB MEMANJANGKAN PAKAIANNYA SAMPAI MENUTUPI MATA KAKI

Anda bisa saksikan banyak dari para khatib yang memanjangkan pakaiannya (celana, sarung, ghamis dan lain-lain) sampai melampaui mata kaki mereka. Ini jelas bertentangan dengan petunjuk Nabi ﷺ yang mengajak umatnya untuk mengikuti dan meneladani beliau.

Telah diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahiih*nya, Dari Abu Dzar رضي الله عنه bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda:

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

"Ada tiga golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah dan tidak juga dilihat pada hari Kiamat, serta tidak juga Dia sucikan dan bagi mereka adzab yang pedih."

---

[84] *Haasyiyah Ibnu 'Abidin*, bab *al-Jumu'ah – at-Tasbiih wa Nahwuhu*. Dan lihat pula kitab *al-Qaulul Mubiin* (no. 380), serta *al-Ajwibatun Naafi'ah* (no. 73).

Rasulullah ﷺ mengulangi kalimat tersebut tiga kali. Abu Dzarr mengatakan, "Mereka itu benar-benar gagal dan merugi. Siapakah mereka itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab:

الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.

"Orang yang memanjangkan pakaiannya (sampai menutup mata kaki), orang yang mengungkit-ungkit pemberian, orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu."[85]

Dalam *Shahiih al-Bukhari*, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِى النَّارِ.

"Bagian dari kain yang berada di mata kaki, maka akan berada di Neraka."

Al-ka'b berarti tulang yang muncul di kedua sisi kaki, atau yang lebih dikenal dengan mata kaki.

---

[85] *Shahih*: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 106).

55. KHATIB MENCUKUR JENGGOTNYA

Anda mungkin sering melihat beberapa khatib yang mencukur jenggotnya dan tidak menyerupai penampilan Nabi mereka ﷺ. Mencukur jenggot itu haram. Bagaimana mungkin seorang khatib berdiri menyeru umat manusia ke jalan Allah sementara dirinya dalam penampilan yang diharamkan. Nabi ﷺ telah memerintahkan untuk memanjangkan jenggot. Berkenaan dengan hal tersebut, Imam al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari Ibnu 'Umar bahwa Nabi ﷺ telah bersabda:

أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى.

"Cukurlah kumis dan panjangkanlah jenggot."[86]

Di dalam kitab, *al-Ikhtiyaaraat al-Fiqhiyyah* (10), Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan, "Diharamkan mencukur jenggot."

Beberapa pendapat ulama empat madzhab mengenai hukum mencukur jenggot adalah sebagai berikut[87]:

---

[86] *Shahih*: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5893) dan Muslim (no. 259).

a. **Madzhab Hanafi**

Imam 'Allamah Ibnu 'Abidin al-Hanafi رحمه الله mengatakan, "Diharamkan bagi laki-laki mencukur jenggotnya."

b. **Madzhab Maliki**

Imam Ibnu 'Abdil Barr al-Maliki رحمه الله mengatakan, "Diharamkan mencukur jenggot. Dan tidak ada yang melakukannya kecuali orang-orang banci."

Imam al-Qurthubi al-Maliki رحمه الله mengatakan, "Tidak diperbolehkan mencukur jenggot, mencabutinya atau memendekkannya."

Al-'Allamah ad-Dasuki al-Maliki رحمه الله mengatakan, "Diharamkan bagi laki-laki mencukur habis jenggot atau kumis dan pelakunya harus diberi teguran atas hal tersebut."

Syaikh Ali Mahfuzh رحمه الله mengatakan, "Madzhab Maliki mengharamkan pencukuran jenggot."

c. **Madzhab asy-Syafi'i**

Imam Ibnu ar-Rif'ah رحمه الله mengatakan, "Sesungguhnya Imam asy-Syafi'i رحمه الله telah menetap-

---

[87] Rujuk kembali masalah ini ke referensi pendapat-pendapat ini, yaitu di dalam buku, *Adillatu Tahriim Halqi al-Lihyah* (135: 140), Dr. Muhammad Isma'il al-Miqdam *hafizhahullah*.

kan di dalam kitab *al-Umm* mengenai pengharaman mencukur jenggot."

Imam al-Adzra'i asy-Syafi'i رحمه الله mengatakan, "Yang benar adalah diharamkan mencukur jenggot secara keseluruhan tanpa adanya alasan yang dibenarkan."

d. Madzhab al-Hanbali

Imam as-Safarini رحمه الله mengatakan, "Yang dijadikan sandaran di dalam madzhab adalah pengharaman terhadap pencukuran jenggot."

Al-Bahuti al-Hanbali رحمه الله mengatakan, "Diharamkan mencukur jenggot."

Penulis kitab *al-Iqnaa'* رحمه الله mengatakan, "Diharamkan untuk mencukurnya."

Sementara Ibnu Muflih رحمه الله mengatakan, "Ibnu Hazm رحمه الله menyebutkan *ijma'* (kesepakatan para ulama) bahwa merapikan kumis dan memanjangkan jenggot adalah fardhu."

56. UCAPAN KHATIB, "UCAPKANLAH BERSAMA-SAMA, 'KAMI MEMOHON AMPUNAN KEPADA ALLAH YANG MAHAAGUNG'"

Sebagian khatib ada yang mengatakan kepada jama'ah Jum'at di akhir khutbahnya, ucapkanlah bersama-sama, "Kami memohon ampunan kepada Allah yang Mahaagung dari segala dosa dan kesalahan sekaligus bertaubat kepada-Nya. Kami bertaubat kepada-Nya dan kembali kepada-Nya pula. Kami menyesali semua yang telah kami lakukan serta bertekad untuk tidak kembali kepada kemaksiatan untuk selamanya. Dan kami melepaskan diri dari semua agama yang bertentangan dengan agama Islam dan kami bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah."

Sementara jama'ah mengikuti ucapan itu di belakangnya. Dan mereka menyebut hal tersebut sebagai *raddud diin*.

Ini jelas bid'ah yang munkar yang tidak shahih dari Nabi ﷺ dan juga para Sahabatnya. Seandainya hal itu memang baik, pastilah mereka telah mendahului kita untuk melakukan hal tersebut. Tetapi, yang seharusnya dilakukan khatib adalah menyuruh mereka untuk bertaubat atas kesalahan dan dosa yang terjadi antara dirinya dengan Allah *Ta'ala*.

57. UCAPAN KHATIB, "DUDUKLAH" KEPADA ORANG YANG BARU MASUK DAN LANGSUNG MENGERJAKAN SHALAT TAHIYYATUL MASJID

Sebagian khatib jika melihat seseorang masuk masjid dan langsung menunaikan shalat Tahiyyatul Masjid saat dia sedang berkhutbah, maka dia akan berkata kepadanya, "Duduklah." Sebab Rasulullah ﷺ sendiri pernah mengatakan, "Jika khatib telah menaiki mimbar maka tidak ada shalat lagi dan tidak ada pembicaraan."

Tetapi dia tidak mengetahui bahwa hadits ini adalah bathil. Hadits tersebut diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir*, dan di dalam sanadnya terdapat Ayyub bin Nuhaik[88] dan ia *munkarul hadits*. Oleh karena itu, al-Albani mengatakan di dalam kitab *Silsilah al-Ahaadiits adh-Dha'iifah*, "Hadits ini bathil."[89]

Seandainya dia benar-benar memahami masalah tersebut, pastilah dia akan mengatakan kepada

---

[88] Ayyub bin Nuhaik, mengenai dirinya, adz-Dzahabi mengatakan di dalam kitab *al-Miizaan* (I/294), "Dia dinilai dha'if oleh Abu Hatim dan yang lainnya." Sementara al-Azadi mengatakan, "Dia matruk."

[89] *Silsilah al-Ahaadiits adh-Dha'iifah* (no. 87). Dan dinilai dha'if oleh al-Haitsami di dalam kitab *Majma'uz Zawaa'id* (II/184). Dan al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Fat-hul Baari* (II/409).

orang yang baru masuk masjid dan langsung duduk serta tidak mengerjakan shalat Tahiyyatul Masjid, "Berdirilah dan kerjakan shalat dua rakaat." Sebagaimana yang ditegaskan di dalam kitab *Shahiih Muslim*: Sulaik al-Ghathafani pernah masuk masjid pada hari Jum'at sedang Rasulullah ﷺ tengah berkhutbah, lalu Sulaik langsung duduk, maka beliau bersabda:

يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا.

"Wahai Sulaik, berdiri dan kerjakanlah shalat dua rakaat dan diperpendeklah shalat tersebut."

Kemudian beliau ﷺ bersabda:

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا.

"Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid pada hari Jum'at sementara khatib tengah berkhutbah, maka hendaklah dia shalat dua rakaat dan hendaklah dia memperpendek."[90]

---

[90] *Shahih*: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 875).

58. UNGKAPAN KHATIB KEPADA JAMA'AH, "*WAHHIDULLAAH* (ESAKANLAH ALLAH)"

Ada sebagian khatib yang melihat beberapa orang tertidur saat khutbah yang dia sampaikan, maka dia bermaksud untuk membangunkan mereka atau untuk menarik perhatian jama'ah kepadanya, maka dia berkata, "*Wahhidullaah* (esakanlah Allah)." Lalu dengan suara keras orang-orang pun mengucapkan, "*Laa ilaaha illallaah.*"

Dan ini jelas salah dan termasuk hal yang diada-adakan, tidak pernah dilakukan oleh kaum Salaf. Sebab, jama'ah Jum'at diperintahkan untuk diam dan tidak berbicara. Hal tersebut didasarkan pada sabda Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab *Shahiih*nya:

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَـى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا.

"Barangsiapa berwudhu' pada hari Jum'at lalu dia melakukannya dengan sebaik-baiknya, kemudian dia mendatangi shalat Jum'at, di-

lanjutkan dengan mendengar dan memperhatikan (diam) khutbah, maka dia akan diberikan ampunan atas dosa yang dilakukan antara hari itu sampai pada hari Jum'at berikutnya dan ditambah dengan tiga hari. Dan barangsiapa memegang (bermain-main) kerikil, maka sialah-sialah Jum'atnya."[91]

Dengan demikian, sabda beliau: "Lalu dia mendengar dan diam," mengandung dalil yang menunjukkan diwajibkannya diam dan tidak mengangkat suara saat khutbah berlangsung sekalipun berdzikir kepada Allah.

Di dalam kitab *ash-Shahiihain* disebutkan, Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ.

"Jika engkau mengatakan kepada temanmu, 'Diam,' pada hari Jum'at sedang imam tengah berkhutbah, berarti engkau telah berbuat siasia."[92]

---

[91] *Shahih*: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 857).

[92] *Shahih*: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 934) dan Muslim (no. 851).

Sabda beliau, "*Anshit* (diam)," di sini merupakan perintah untuk berbuat baik, namun demikian hal itu dilarang oleh Nabi ﷺ pada kesempatan itu.

59. PERMINTAAN KHATIB AGAR JAMA'AH MENGIKUTI UCAPANNYA DENGAN SUARA KERAS

Sebagian khatib ada yang ingin menarik perhatian jama'ah dengan berseru kepada mereka:

"Siapakah Dzat yang Esa?"

Secara bersamaan mereka menjawab, "Allah."

"Siapa pula yang Mahamulia?"

Dengan bersama-sama pula mereka berkata, "Allah."

Demikian seterusnya, sehingga terkadang menyebutkan sejumlah al-Asma-ul Husna (Nama-Nama Allah yang indah). Dan ini merupakan kesalahan yang parah, di mana shalat Jum'at beralih dari nasihat menjadi dialog, dari ketenangan dan sikap mendengarkan jama'ah berubah menjadi kegaduhan dan pengangkatan suara dan lain sebagainya yang jelas bertentangan dengan kewibawaan dan tujuan khutbah.

Ash-Shawi ﷺ mengatakan di dalam kitab, *Balaghatus Saalik* mengatakan, "Diam karena khutbah merupakan satu hal yang wajib, sementara mengangkat suara yang banyak meski untuk berdzikir adalah haram."[93]

60. JAMA'AH TIDUR SEMENTARA KHATIB TENGAH MENYAMPAIKAN KHUTBAHNYA

Sebagian orang tertidur sementara khatib sudah berada di atas mimbar. Dan ini jelas salah dan dia harus dibangunkan untuk mendengarkan nasihat.

Ibnu Sirin mengatakan, "Mereka memakruhkan tidur ketika khatib khutbah. Dan mereka berkata tegas mengenai hal tersebut."[94]

Dan disunnahkan bagi orang yang dihinggapi rasa kantuk untuk pindah dari tempatnya ke tempat lain di masjid. Mengenai hal tersebut telah diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban dengan sanad shahih

---

[93] *Balaghatus Saalik* (I/182) yang dinukil dari kitab *al-Qaulul Mubiin* (no. 381).

[94] *Tafsiir al-Qurthubi* (XVIII/117) dan *al-Qaulul Mubiin* (no. 346).

dari 'Abdullah bin 'Umar, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِـــي مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ.

"Jika salah seorang di antara kalian mengantuk di tempat duduknya pada hari Jum'at, maka hendaklah dia pindah (bergeser) dari tempat itu ke tempat lainnya."[95]

61. BERSANDARNYA SEBAGIAN ORANG KE DINDING DAN TIDAK MENGHADAP KHATIB

Ada sebagian orang yang dalam mendengarkan khutbah Jum'at lebih senang bersandar ke dinding atau tiang dan tidak menghadap ke arah khatib, bahkan mereka membelakanginya. Dan ini jelas bertentangan dengan petunjuk para Sahabat Nabi ﷺ di dalam khutbah Jum'at dan juga bertolak belakang dengan etika mendengar khutbah.

---

[95] *Shahih*: Diriwayatkan oleh Ahmad (II/135), Abu Dawud (no. 119), at-Tirmidzi (no. 526), Ibnu Hibban (no. 2792) *Ihsaan*.

Imam Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللهُ mengatakan, "Jika berkhutbah Jum'at, Rasulullah ﷺ berdiri, sementara Sahabat-Sahabat beliau menghadapkan wajah mereka ke arah beliau."[96]

Dari Muthi' al-Ghazal dari ayahnya dari kakeknya, dia berkata, Rasulullah ﷺ jika sudah menaiki mimbar, maka kami pun menghadapkan wajah kami ke arah beliau."[97]

قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوْهِنَا.

Ibnu Mas'ud رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata, "Jika Rasulullah ﷺ sudah berdiri tegak di atas mimbar, maka kami langsung menghadapkan wajah kami ke arah beliau."[98]

Dari Abban bin 'Abdullah al-Bajali, dia berkata, Aku pernah melihat 'Adi bin Tsabit meng-

---

[96] *Zaadul Ma'aad* (I/430).

[97] *Hasan bisyawaahidi* (dengan beberapa penguatnya): Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *at-Taariikh al-Kabiir* (IV/II/47). Dinilai hasan oleh al-Albani dengan beberapa syahidnya dalam kitabnya, *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 2080).

[98] *Hasan*: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 509) dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih at-Tirmidzi*.

hadapkan wajahnya ke arah khatib jika khatib itu berdiri sambil berkhutbah. Lalu aku tanyakan kepadanya, "Aku lihat engkau menghadapkan wajahmu ke khatib?"

Dia menjawab, "Karena aku pernah melihat para Sahabat Nabi ﷺ melakukan hal tersebut."[99]

Dari Nafi', mantan budak Ibnu 'Umar bahwa 'Abdullah bin 'Umar mengerjakan shalat sunnah pada hari Jum'at hingga selesai sebelum khatib keluar, dan ketika khatib telah datang sebelum khatib itu duduk, dia ('Abdullah bin 'Umar) menghadapkan wajah ke arahnya.

Imam Ibnu Syihab az-Zuhri رحمه الله mengatakan, "Rasulullah ﷺ jika menyampaikan khutbahnya, maka mereka langsung mengarahkan wajah mereka kepadanya sampai beliau selesai dari khutbahnya."

Imam Yahya bin Sa'id al-Anshari رحمه الله mengatakan, "Yang sunnah untuk dilakukan adalah jika khatib sudah duduk di atas mimbar pada hari

---

[99] *Hasan*: Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (III/198). Al-Albani mengatakan di dalam kitab *Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah* (V/114), "Sanad ini *jayyid*." Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 1136) dari Adi bin Tsabit dari ayahnya dan dinilai shahih oleh al-Albani.

Jum'at, maka hendaklah semua orang mengarahkan wajah ke arahnya."[100]

Al-Atsram mengatakan, aku pernah katakan kepada Abu 'Abdullah[101], "Ketika khatib berada agak jauh di sebelah kananku, maka apakah jika aku ingin menghadap kepadanya, aku harus mengalihkan wajahku dari arah kiblat?"

Dia menjawab, "Ya, arahkan wajahmu kepadanya."[102]

Imam Ibnu Qudamah رحمه الله mengatakan, "Disunnahkan bagi orang-orang untuk menghadap ke arah khatib jika dia tengah berkhutbah. Dan itu merupakan pendapat Malik, at-Tsauri, al-Auza'i, asy-Syafi'i, Ishaq, dan Ashabur ra-yi."[103]

Ibnu Mundzir رحمه الله mengatakan, "Hal itu bagaikan ijma' (kesepakatan para ulama)."[104]

At-Tirmidzi رحمه الله mengatakan, "Pengamalan terhadap hal tersebut dilakukan oleh para ulama dari kalangan Sahabat Nabi ﷺ dan juga yang

---

[100] *Hasan*: Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (III/199) dengan sanad hasan.

[101] Yaitu Imam Ahmad bin Hanbal رحمه الله.

[102] *Al-Mughni* (III/172).

[103] Ibid (III/172).

[104] Ibid (III/172).

lainnya -mereka menyunnahkan untuk menghadap ke khatib jika dia tengah berkhutbah."[105]

62. MEMAINKAN BIJI TASBIH ATAU KUNCI SAAT KHUTBAH BERLANGSUNG

Sebagian orang ada yang melakukan hal yang sia-sia baik dengan kunci-kunci atau biji tasbih yang ada di tangannya saat mendengar khutbah Jum'at. Ini jelas bertentangan dengan ketenangan dan perhatian terhadap peringatan dan nasihat yang disampaikan kepadanya.

Bahkan hal tersebut masuk ke dalam kelengahan yang dilarang untuk dilakukan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab *Shahiih*nya dari Abu Hurairah ﵁ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا.

"Barangsiapa yang memegang batu kerikil berarti dia telah berbuat sia-sia."[106]

---

[105] *Sunan at-Tirmidzi*: kitab *al-Jumu'ah*, bab *Maa Jaa'a fii Istiqbaalil Imaam idzaa Khathaba*.

[106] *Shahih*: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 857). Dan lihat kitab *as-Subhah, Taariikhuhaa wa Hukmuhaa*, Dr. Bakr bin 'Abdillah Abu Zaid *hafizhahullah*. (Telah kami terbitkan dengan judul: **Adakah Biji Tasbih pada Zaman Rasulullah ﷺ** -pent.)

Dan terkadang ada juga salah seorang dari mereka yang mengeluarkan kayu siwak dan bersiwak saat khutbah tengah berlangsung. Ini juga termasuk dalam kategori lengah (berbuat sia-sia).

63. MENGADAKAN DUA ADZAN DALAM SHALAT JUM'AT

Kita sering melihat di banyak masjid sekarang ini yang menyelenggarakan dua kali adzan untuk shalat Jum'at. Dalam hal itu mereka bersandarkan pada dalil bahwa 'Utsman ﵁ telah mengadakan adzan kedua untuk shalat Jum'at, sedang dia termasuk salah seorang dari Khulafa-ur Rasyidin. Sementara Nabi ﷺ telah bersabda:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ.

"Kalian harus berpegang pada Sunnahku dan juga Sunnah Khulafa-ur Rasyidin."[107]

Mengenai hal tersebut dapat kita katakan bahwa 'Utsman ﵁ mengadakan adzan ini karena keadaan tertentu di Madinah yang terjadi pada saat itu. Oleh karena itu, jika keadaan seperti

[107] *Shahih*: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (2676) dan dia mengatakan, "Hasan shahih."

itu terjadi di salah satu negeri di dunia ini, maka penduduknya dianjurkan untuk mengadakan dua adzan, dan jika tidak maka diperintahkan untuk tetap berpegang pada satu adzan saja dan itulah hukum (asal) pada adzan Jum'at, seperti yang sudah biasa dijalankan pada masa Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan 'Umar رضي الله عنهما.

Yang demikian itu, karena hukum itu berlaku sesuai dengan sebabnya, ada atau tidak ada.

Yang menjadi sebab pada saat itu adalah banyaknya orang dan jauhnya tempat tinggal mereka serta tidak sampainya suara muadzin kepada mereka. Oleh karena itu, 'Utsman رضي الله عنه menyuruh muadzin untuk mengumandangkan adzan di tempat yang tinggi di pasar saat orang-orang berkumpul, yang diberi nama dengan *az-Zauraa'*. Dan itu berlangsung sebelum pelaksanaan shalat Jum'at agar semua orang siap untuk mengikuti pelaksanaannya.

Dari as-Sa-ib bin Yazid, dia berkata, "Sesungguhnya adzan itu pada awalnya dikumandangkan saat khatib duduk di atas mimbar pada hari Jum'at pada masa Nabi ﷺ, Abu Bakar, dan 'Umar. Dan ketika masuk ke kekhalifahan 'Utsman, dan jumlah orang pun sudah semakin banyak (dan dalam sebuah riwayat disebutkan, Dengan tempat ting-

gal yang saling berjauhan), 'Utsman memerintahkan pada hari Jum'at untuk mengumandangkan adzan pertama di atas bangunan di pasar yang diberi nama *az-Zauraa'*, agar orang-orang mengetahui bahwa waktu shalat Jum'at telah tiba.[108]

Dari sini tampak jelas oleh kita bahwa sebab dalam adzan pertama adalah untuk memberitahu orang-orang yang suara adzan tidak sampai kepada mereka bahwa waktu shalat Jum'at telah dekat.

Oleh karena itu, jika sekarang terdapat satu perkampungan yang tidak terdapat pengeras suara untuk mengumandangkan adzan, penduduknya pun tidak memiliki jam untuk mengetahui waktu shalat Jum'at, sementara di rumah mereka tidak terdapat radio dan berbagai sarana informasi modern lainnya yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi masuknya waktu shalat Jum'at, maka disyari'atkan bagi mereka untuk menyuruh muadzin mengumandangkan adzan dari tempat yang tinggi sebelum waktu shalat Jum'at tiba dengan ukuran waktu yang memadai untuk mempersiapkan diri berangkat menuju shalat Jum'at.

---

[108] *Shahih*: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 912), Abu Dawud (no. 1087), at-Tirmidzi, an-Nasa-i, Ibnu Majah, dan lain-lainnya.

Tetapi, jika orang-orang memiliki jam yang bisa dipergunakan untuk mengetahui waktu atau masjid-masjid yang ada sudah memiliki pengeras suara yang bisa didengar oleh semua orang dari tempat tinggal atau tempat kerja mereka, maka adzan pertama dalam hal ini sudah tidak diperlukan. Oleh karena itu, pada saat itu yang terbaik adalah mengadakan satu adzan saja, yaitu pada saat khatib naik ke mimbar.

Asy-Syafi'i رحمه الله mengatakan, "Saya lebih suka adzan pada hari Jum'at dikumandangkan pada saat khatib masuk masjid dan duduk di tempat di mana dia berkhutbah, baik itu kayu, tembikar, maupun mimbar atau sesuatu yang ditinggikan. Di mana jika dia sudah menduduki tempatnya itu, maka hendaklah mu-adzin segera mengumandangkan adzan. Dan jika adzan sudah selesai dikumandangkan, maka hendaklah dia segera bangkit dan berkhutbah, dan tidak perlu mengumandangkan adzan lebih dari itu."[109]

Al-Albani رحمه الله mengatakan, "Mengenai daerah yang sudah dihuni oleh banyak orang, seperti kota Damaskus misalnya, di mana seseorang tidak akan berjalan, kecuali beberapa langkah saja sehingga pasti dia akan mendengar adzan Jum'at

---

[109] *Al-Umm* (III/60), penerbit Qutaibah.

dari atas menara, yang sudah dipasang pengeras suara. Dan dengan demikian itu telah tercapai maksud yang karenanya 'Utsman ﷺ menambahkan adzan, yaitu upaya memberitahu orang-orang bahwa waktu shalat Jum'at telah tiba. Oleh karena itu, berpegang pada adzan 'Utsman pada saat seperti itu termasuk dalam upaya mencapai sesuatu yang sudah dicapai, dan ini jelas tidak diperbolehkan, apalagi dalam hal tersebut terkandung unsur menambah-nambah sesuatu pada Sunnah Rasulullah ﷺ tanpa adanya sebab yang dibenarkan. Oleh karena itu, 'Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, yang ketika itu berada di Kufah cukup berpegang pada adzan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah ﷺ dan tidak mengadakan adzan tambahan seperti yang dilakukan oleh 'Utsman رضي الله عنه, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Qurthubi secara ringkas."[110]

64. TINDAKAN SEBAGIAN KAUM MUSLIMIN YANG MENGHIASI DIRI DENGAN BEBERAPA KEMAKSIATAN DALAM SHALAT JUM'AT

Hari Jum'at merupakan hari raya bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, disunnahkan bagi

[110] *Al-Ajwibah an-Naafi'ah* (no. 21 dan 22).

mereka pada hari itu untuk mandi, mengenakan pakaian yang bagus, serta memakai minyak wangi, dan bersiwak, juga berpenampilan dengan penampilan yang sebaik-baiknya:

إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ.

"Sesungguhnya Allah itu Indah dan menyukai keindahan."

Tetapi sebagian kaum muslimin menghiasi diri pada hari itu dengan beberapa kemaksiatan yang mereka anggap sebagai keindahan, padahal ia termasuk perbuatan yang sangat buruk, bahkan ia termasuk maksiat kepada Allah *Ta'ala*. Sementara maksiat itu dapat menghitamkan wajah, menggelapkan hati, sekaligus menjauhkan diri dari Rabb ﷻ.

Di antara kemaksiatan tersebut adalah **memperindah diri dengan mencukur jenggot**. Padahal Rasulullah ﷺ telah melarang hal tersebut, sebagaimana yang beliau sabdakan:

حُفُّوا الشَّوَارِبَ أَطْلِقُوا اللِّحَى.

"Cukurlah kumis dan panjangkanlah jenggot."[111]

---

[111] *Shahih*: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5893) dan Muslim (no. 259).

Para ulama empat madzhab telah menyatakan haram terhadap pencukuran jenggot ini.[112]

Lalu bagaimana mungkin Anda begitu berani mencukur jenggot dan berbuat maksiat kepada Rabb saat Anda memasuki rumah-Nya. Bahkan bagaimana mungkin Anda berdiri di hadapan-Nya dalam shalat sementara Anda mengenakan pakaian kemaksiatan ini. Sesungguhnya hal itu bertentangan dengan etika berhubungan dengan Allah yang telah menciptakan, lalu menyempurnakan Anda.

Dan kemaksiatan lainnya adalah **memanjangkan pakaian atau celana melebihi mata kaki**, padahal Nabi ﷺ sendiri telah bersabda:

مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِى النَّارِ.

"Bagian dari kain yang berada di bawah mata kaki, maka akan berada di Neraka."[113]

Contoh kemaksiatan lainnya adalah **pemakaian emas oleh laki-laki**. Sementara telah ditegaskan di dalam kitab *ash-Shahiihain*:

---

[112] Lihat kembali kesalahan nomor 55 dari kesalahan-kesalahan dalam shalat Jum'at, di mana di sana kami telah menyebutkan beberapa pendapat ulama empat madzhab mengenai hukum pencukuran jenggot.

[113] *Shahih*: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5787).

عَنِ الْبَرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ.

"Dari al-Barra' bin Azib رضي الله عنه, dia mengatakan, 'Rasulullah ﷺ melarang kami memakai cincin emas."

Dan dalam riwayat Muslim disebutkan:

نَهَانَا عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ.

"Rasulullah ﷺ melarang kami memakai cincin emas."[114]

Oleh karena itu, hendaklah seorang muslim benar-benar menjauhi berbagai kemaksiatan itu, apalagi dia sedang berangkat untuk menunaikan shalat Jum'at, dengan harapan semoga Allah menerima shalatnya serta meninggikan derajatnya.

65. MENINGGIKAN MIMBAR LEBIH DARI TIGA TINGKAT (ANAK TANGGA)

Di antara umat manusia ada yang membuat mimbar masjid sangat tinggi sekali. Dan ini jelas

---

[114] *Shahih*: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 5863) dan Muslim (no. 2066).

salah dengan dua alasan:

Pertama: Hal tersebut bertentangan dengan mimbar Rasulullah ﷺ yang tingginya hanya tiga tingkat (anak tangga) saja.

Yang menjadi dalil hal tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim رحمه الله di dalam kitab *Shahiih*nya dari Sahl bin Sa'ad رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengutus seseorang kepada seorang wanita seraya berkata, "Perintahkan budakmu yang ahli kayu untuk membuatkan untukku mimbar dari kayu untuk aku pergunakan berbicara kepada orang-orang dari atas mimbar tersebut."

Lalu dia membuatkan mimbar itu tiga tingkat dan kemudian Rasulullah ﷺ memerintahkan supaya diletakkan di masjid, maka mimbar itu diletakkan di tempat itu.[115]

Ada juga dalil lain yang menunjukkan bahwa mimbar Rasulullah ﷺ itu tiga tingkat saja.

Yaitu apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad, dan dinilai hasan oleh al-Albani *rahimahumullah:*

---

[115] *Shahih*: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 917) dan Muslim (no. 544).

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى جِذْعٍ إِذْ كَانَ الْمَسْجِدُ عَرِيشًا وَكَانَ يَخْطُبُ إِلَى ذَلِكَ الْجِذْعِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ لَكَ شَيْئًا تَقُومُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَرَاكَ النَّاسُ وَتُسْمِعَهُمْ خُطْبَتَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَصَنَعَ لَهُ ثَلَاثَ دَرَجَاتٍ فَهِيَ الَّتِي أَعْلَى الْمِنْبَرِ فَلَمَّا وُضِعَ الْمِنْبَرُ وَضَعُوهُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي هُوَ فِيهِ.

"Dari Ubay bin Ka'ab رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dia berkata, 'Rasulullah ﷺ biasa mengerjakan shalat dengan menghadap ke batang pohon karena masjidnya ketika itu merupakan bangunan dari unsur kayu dan beliau berkhutbah di atas batang pohon.' Lalu ada seseorang dari Sahabatnya berkata, 'Apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa kami buatkan mimbar untukmu sehingga engkau bisa berdiri di atasnya pada hari Jum'at sehingga orang-orang bisa melihatmu dan engkau bisa memper-

dengarkan khutbahmu kepada mereka?' Beliau menjawab, 'Ya, punya.' Kemudian orang itu membuatkan untuknya tiga tingkat yang ia berada di bagian atas mimbar. Dan ketika mimbar itu diletakkan, maka mereka meletakkannya di tempatnya yang biasa dia berada di tempat itu."[116]

Imam an-Nawawi رَحِمَهُ اللَّهُ mengatakan, "Di dalam hadits tersebut terdapat pernyataan bahwa mimbar Rasulullah ﷺ itu tiga tingkat (tiga anak tangga).[117]

Kedua: Bahwa mimbar yang panjang ini memutus barisan (shaff) pertama. Dan Nabi ﷺ pernah mendo'akan keburukan kepada orang yang memutus barisan (shaff) atau menjadi sebab pemutusannya. Dari 'Abdullah bin 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ

---

[116] *Hasan*: Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 20295), Ibnu Majah (no. 1414), ad-Darimi (no. 36), dan dihasankan oleh al-Albani.

[117] *Syarh Muslim* (no. 544).

صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ.

"Luruskanlah barisan dan rekatkan di antara mata kaki. Tutuplah semua sela serta bersentuhanlah dengan tangan saudara-saudara kalian dan janganlah kalian memberi ruang untuk syaitan. Dan barangsiapa menyambung suatu shaff, niscaya Allah akan menyambungnya. Dan barangsiapa memutuskan ṣhaff, niscaya Allah akan memutuskannya."[118]

Al-Albani رحمه الله mengatakan, "Di antara bentuk bid'ah adalah membuat tingkatan mimbar lebih dari tiga tingkat (tiga anak tangga)."[119]

66. MEMBUATKAN PINTU UNTUK MIMBAR

Di antara umat manusia ada yang membuat pintu untuk mimbar. Dan ini jelas salah dengan beberapa alasan:

a. Bahwa ini merupakan tindakan berlebihan yang tidak dibutuhkan sama sekali.

---

[118] *Shahih*: Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa-i dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (no. 620).

[119] *Al-Ajwibah an-Naafi'ah* (no. 120).

b. Terkadang bisa menghalangi jama'ah dari melihat khatib.

c. Hal ini bertentangan dengan bentuk mimbar yang ada pada masa Rasulullah ﷺ dan Khulafa-ur Rasyidin.

67. MENGGANTUNG KAIN PENUTUP DI ATAS MIMBAR

Di antara hal yang diada-adakan yang ada di beberapa masjid adalah menggantungkan kain penutup di atas mimbar. Seakan-akan mereka mengenakannya seperti menutupi Ka'bah. Dan ini jelas salah dengan beberapa alasan:

a. Kain ini termasuk hiasan yang dapat melengahkan jama'ah.

b. Bahwa ini merupakan tindakan berlebihan yang tidak dibutuhkan sama sekali.

c. Hal ini bertentangan dengan bentuk mimbar Rasulullah ﷺ.

Asy-Syuqairi رحمه الله mengatakan, "Penutup-penutup pada mimbar itu adalah bid'ah. Padahal anak-anak yatim, para janda, dan orang-orang miskin lebih berhak mendapatkan nilai uang yang

diperuntukkan kain penutup itu."[120]

Al-Albani رحمه الله mengatakan, "Di antara bentuk bid'ah adalah memasang kain-kain penutup di mimbar."[121]

68. MEMISAHKAN DUA ORANG YANG DUDUK BERDAMPINGAN PADA HARI JUM'AT

Terkadang ada orang yang datang terakhir ke masjid, lalu melangkahi pundak-pundak jama'ah yang datang lebih awal serta memisahkan duduk orang-orang agar dia bisa sampai di barisan pertama. Dan ini merupakan satu hal yang dilarang oleh Nabi ﷺ. Menurut Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh al-Albani:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فَجَعَلَ يَتَخَطَّى النَّاسَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ.

---

[120] *As-Sunan wal Mubtada'aat* (no. 75).

[121] *Al-Ajwibah an-Naafi'ah* (no. 119).

"Dari Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنهما bahwasanya ada seseorang masuk masjid pada hari Jum'at sedang Rasulullah ﷺ tengah menyampaikan khuthbah, lalu dia melangkahi orang-orang, maka Rasulullah ﷺ bersabda, "Duduklah, karena sesungguhnya engkau telah mengganggu (orang-orang) dan datang terlambat."[122]

Kemudian orang yang memisahkan di antara dua orang ini, yakni dengan melangkahi keduanya atau duduk di antara keduanya benar-benar telah kehilangan pahala yang besar, yaitu yang disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, dari Salman al-Farisi رضي الله عنه, dia berkata, Nabi ﷺ bersabda:

لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.

[122] *Shahih*: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 1115) dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah*.

"Tidaklah seseorang mandi pada hari Jum'at dan bersuci semampunya, memakai minyak rambut atau memakai minyak wangi rumahnya kemudian keluar lalu dia tidak memisahkan antara dua orang dan kemudian mengerjakan shalat sunnah dan selanjutnya dia diam (tidak berbicara) jika khatib berkhutbah, melainkan akan diberikan ampunan kepadanya (atas kesalahan yang terjadi) antara Jum'atnya itu dengan Jum'at yang berikutnya."[123]

Al-Hafizh ﷺ mengatakan, "Setelah dilakukan penghimpunan terhadap jalan-jalan dan lafazh-lafazh hadits, maka tampak sekumpulan dari apa yang kami sampaikan tadi bahwa penghapusan dosa dari hari Jum'at ke Jum'at berikutnya itu dengan syarat adanya semua hal berikut ini:

a. Mandi dan membersihkan diri.
b. Memakai minyak wangi atau minyak rambut.
c. Memakai pakaian yang paling bagus.
d. Berjalan kaki dengan penuh ketenangan.
e. Tidak melangkahi pundak jama'ah yang datang lebih awal.

---

[123] *Shahih*: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 883, 910).

f. Tidak memisahkan antara dua orang yang berdampingan.
g. Tidak mengganggu.
h. Mengerjakan amalan-amalan sunnah.
i. Diam.
j. Tidak melakukan aktivitas yang melengahkan."[124]

Lebih lanjut, al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, "Di dalam hadits 'Abdullah bin 'Amr disebutkan, 'Oleh karena itu, barangsiapa melangkahi orang atau melakukan hal yang melengahkan, maka baginya shalat Jum'at itu hanya shalat Zhuhur semata.'"[125]

69. TIDAK BERDO'A PADA SAAT-SAAT YANG DIKABULKAN PADA HARI JUM'AT

Orang muslim yang hendak mendekatkan diri kepada Allah *Tabaaraka wa Ta'aala* mencari tahu waktu-waktu ijabah (pengabulan) do'a untuk

[124] *Fat-hul Baari*, syarah hadits no. 883.

[125] *Hasan*: Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 347) dan dinilai hasan oleh al-Albani.

kemudian menundukkan diri pada saat itu kepada Rabb-nya عَزَّوَجَلَّ .

Sesungguhnya hari Jum'at merupakan hari yang paling afdhal di sisi Allah Ta'ala[126] yang di dalamnya terdapat satu waktu di mana Allah *Ta'ala* akan mengabulkan do'a.

Di dalam kitab *ash-Shahiihain* disebutkan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.

"Dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , dia berkata, Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda, 'Sesungguhnya pada hari Jum'at itu terdapat satu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim bertepatan dengannya sedang dia berdiri berdo'a memohon sesuatu kebaikan kepada Allah, me-

---

[126] Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللَّهُ telah menghitung keistimewaan-keistimewaan hari Jum'at yang mencapai 32 keistimewaan. Silakan merujuk sendiri ke dalam kitab *Zaadul Ma'aad* (I/ 375:415).

lainkan Dia akan memberikan hal itu kepadanya.' Dan beliau memberi isyarat dengan tangan beliau untuk menunjukkan sedikitnya waktu itu."[127]

Pembatasan saat-saat ijabah pada hari Jum'at

Dari Jabir bin 'Abdullah ﷺ, dia berkata, "Ra-sulullah ﷺ bersabda:

يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً لاَ يُوجَدُ فِيهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلاَّ آتَاهُ إِيَّاهُ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.

'Pada hari Jum'at terdapat dua belas jam (pada siang hari), di antara waktu itu ada waktu yang tidak ada seorang hamba muslim pun memohon sesuatu kepada Allah melainkan Dia akan mengabulkan per-mintaannya. Oleh karena itu, carilah ia di akhir waktu setelah 'Ashar.'"[128]

---

[127] *Shahih*: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 935) dan Muslim (no. 852).

[128] *Shahih*: Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 1048), an-Nasa-i di dalam kitab *al-Jumu'ah* (no. 1389). Dinilai shahih oleh al-Hakim, adz-Dzahabi, an-Nawawi, dan al-Albani *rahimahumullah*.

Hadits ini secara jelas menyebutkan bahwa waktu itu adalah saat terakhir setelah Ashar dan sebelum Maghrib.

Oleh karena itu, hendaklah seorang muslim bersegera sesaat sebelum Maghrib berwudhu' dan pergi ke masjid lalu mengerjakan shalat Tahiyyatul Masjid[129], lalu duduk di masjid sambil memohon kepada Rabb-nya seraya menundukkan diri kepada-Nya sambil menunggu shalat Maghrib, karena barangsiapa duduk di masjid untuk menunggu shalat, maka dia berada dalam shalat dan berdo'a kepada Rabb-nya sesuai dengan keinginannya berupa kebaikan dunia dan akhirat, yang ia berada pada waktu yang sangat agung lagi berharga, saat di mana Allah akan mengabulkan do'a. Yaitu saat di mana Allah melimpahkan karunia kepada hamba-hamba-Nya. Orang yang diharamkan adalah yang diharamkan dari kebaikannya dan yang berbahagia adalah yang memanfaatkannya dan menyibukkan diri di dalamnya serta menyiapkan diri menyambutnya. Sehingga Allah tidak melihat Anda pada waktu itu dalam keadaan lengah dan lalai.

---

[129] Diperbolehkan mengerjakan shalat Tahiyyatul Masjid meski pada waktu yang dimakruhkan mengerjakan shalat, karena ia termasuk shalat yang memiliki sebab. Dan inilah yang menjadi madzhab asy-Syafi'i رحمه الله.

Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad yang hasan:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ قَالَ: قُلْتُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ إِنَّا لَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا شَيْئًا إِلاَّ قَضَى لَهُ حَاجَتَهُ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَأَشَارَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ، فَقُلْتُ: صَدَقْتَ أَوْ بَعْضُ سَاعَةٍ، قُلْتُ: أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ؟ قَالَ: هِيَ آخِرُ سَاعَاتِ النَّهَارِ، قُلْتُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سَاعَةَ صَلاَةٍ؟ قَالَ: بَلَى إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَلَّى ثُمَّ جَلَسَ لاَ يَحْبِسُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ فَهُوَ فِي الصَّلاَةِ.

"Dari 'Abdullah bin Salam رضي الله عنه, dia berkata, aku berkata ketika Rasulullah ﷺ tengah duduk, 'Sesungguhnya kami mendapatkan di

dalam kitab Allah,[130] Pada hari Jum'at terdapat satu waktu yang tidaklah seorang hamba mukmin bertepatan dengannya sedang dia berdo'a memohon sesuatu kepada Allah pada saat itu melainkan Dia akan memenuhi kebutuhannya.' 'Abdullah mengatakan, lalu Rasulullah ﷺ mengisyaratkan kepadaku atau sebagian waktu. Lalu aku katakan, 'Engkau benar atau sebagian waktu.' Maka aku tanyakan, "Kapan waktu itu?" Beliau menjawab, "Yaitu akhir waktu siang." Lalu kukatakan, "Ia bukan waktu shalat?" Beliau menjawab, "Benar, sesungguhnya seorang hamba mukmin jika mengerjakan shalat kemudian duduk, yang dia tidak tertahan kecuali oleh shalat, maka dia dalam keadaan shalat."[131]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ

---

[130] Yakni kitab Taurat, karena sebelumnya dia adalah seorang Yahudi dan setelah itu masuk Islam. Semoga Allah meridhainya.

[131] *Hasan*: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 1139) dalam kitab *Iqaamatish Shalaah*, bab *Maa Jaa-a fis Saa'ah allatii Turjaa fil Jumu'ah*. Al-Bushairi di dalam kitab *az-Zawaa-id* mengatakan, "Sanadnya shahih dan rijalnya *tsiqaat*." Al-Albani mengatakan, "Hasan shahih."

خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُهْبِطَ مِنْهَا وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يُصَلِّي فَيَسْأَلُ اللّٰهَ فِيهَا شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَقِيتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَلاَمٍ، فَذَكَرْتُ لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِتِلْكَ السَّاعَةِ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِهَا وَلاَ تَضْنَنْ بِهَا عَلَيَّ، قَالَ: هِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقُلْتُ: كَيْفَ تَكُونُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي وَتِلْكَ السَّاعَةُ لاَ يُصَلَّى فِيهَا، فَقَــالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلاَمٍ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ فَهُوَ فِي صَلاَةٍ، قُلْتُ: بَلَى قَالَ: فَهُوَ ذَاكَ.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, 'Sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jum'at. Pada hari

itu Adam diciptakan, pada hari yang sama dia dimasukkan ke Surga, pada hari itu juga dia diturunkan darinya. Pada hari itu terdapat satu waktu di mana seorang hamba muslim tidak bertepatan dengannya ketika dia dalam keadaan shalat lalu berdo'a memohon sesuatu kepada Allah, melainkan Dia akan memberikannya kepadanya.' Abu Hurairah mengatakan, lalu aku menjumpai 'Abdullah bin Salam, kemudian aku sampaikan hadits ini kepadanya. Maka dia berkata, 'Aku lebih mengetahui waktu tersebut.' Kemudian aku katakan, 'Beritahukan waktu itu kepadaku, dan janganlah engkau kikir kepadaku.' Dia menjawab, 'Yaitu setelah 'Ashar sampai terbenamnya matahari.' Selanjutnya aku katakan, bagaimana bisa setelah 'Ashar, sementara Rasulullah ﷺ bersabda, 'Tidaklah seorang hamba muslim bertepatan dengannya sedang dia dalam keadaan shalat,' sedang pada waktu itu tidak diperbolehkan mengerjakan shalat?' Maka 'Abdullah bin Salam berkata, 'Bukankah Rasulullah ﷺ telah bersabda, 'Barangsiapa duduk di tempat duduk sambil menunggu shalat, maka dia dalam keadaan shalat?' 'Benar,' jawabku. Dia berkata, 'Itulah waktu tersebut.'"[132]

---

[132] *Shahih*: Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 1046) dalam

70. TINDAKAN IMAM MEMULAI SHALAT SEBELUM BARISAN LURUS DAN RAPAT

Di antara imam ada yang mengatakan: "*Istawuu wa'tadiluu* (lurus dan rapatkan)." Dan setelah itu langsung takbir dan masuk shalat, padahal barisan masih bengkok bahkan bisa jadi masih terdapat barisan yang kosong (renggang). Lalu di antara para imam itu ada yang mengerjakan shalat dengan barisan yang berantakan dan tidak lurus. Dan ada juga di antara jama'ah yang masih terus meluruskan barisannya sampai imam sudah selesai membaca al-Fatihah.

Dan itu jelas kesalahan yang parah dari seorang imam. Seharusnya dia sendiri yang meluruskan barisan atau mewakilkan kepada seseorang untuk merapikan dan meluruskan barisan. Dan baru setelah barisan lurus dan rapat, maka dia bisa mulai beri'tidal, bertakbir dan masuk shalat.

Yang demikian itu karena pelurusan dan perapian barisan termasuk bagian dari shalat yang

---

kitab *ash-Shalaah*: bab *Fadhli Yaumil Jumu'ah*. At-Tirmidzi (no. 491) dalam kitab *ash-Shalaah*: bab *Maa Jaa'a fis Saa'ah allatii Turjaa fii Yaumil Jumu'ah*. Dan dia mengatakan, "Hadits ini hasan shahih." Dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih at-Tirmidzi*."

memang diperintahkan melalui firman Allah Ta'ala berikut ini:

﴿ ... وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۖ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ ... ﴿٤٥﴾ ﴾

"*... Dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar...*" (QS. Al-'Ankabuut: 45)

Dan telah ditegaskan di dalam kitab *ash-Shahiihain* dari hadits Anas bin Malik رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ.

"Luruskanlah barisan kalian, karena pelurusan barisan merupakan bagian dari penegakkan shalat."[133]

Dan Rasulullah ﷺ sendiri yang merapikan dan meluruskan barisan sebelum memulai mengerjakan shalat.

---

[133] *Shahih*: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 723) dan Muslim (no. 433).

Muslim telah meriwayatkan di dalam kitab *Shahiih*nya:

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتَّى كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ.

"Dari Nu'man bin Basyir رضي الله عنه, dia berkata, Rasulullah ﷺ biasa meluruskan barisan kami sehingga seakan-akan beliau meluruskan anak panah."[134]

Dan dalam riwayat an-Nasa-i dengan sanad hasan, Rasulullah ﷺ biasa meluruskan barisan seperti meluruskan anak panah.[135]

Dan Muslim juga meriwayatkan di dalam kitab *Shahiih*nya:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ اسْتَوُوا.

---

[134] *Shahih*: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 436).

[135] *Shahih*: Diriwayatkan oleh an-Nasa-i (no. 810).

"Dari Abu Mas'ud al-Anshari ﷺ, dia berkata, "Rasulullah ﷺ biasa memegang bahu kami ketika akan shalat seraya berucap, 'Luruskanlah.'"[136]

71. BERUSAHA KERAS UNTUK BISA SHALAT JUM'AT DI MASJID YANG ADA KUBURANNYA

Di antara orang ada yang suka mengerjakan shalat Jum'at di masjid yang padanya terdapat kuburan, dengan anggapan bahwa shalat di masjid yang ada kuburannya ini lebih baik daripada shalat di masjid-masjid lainnya.

Dan ini jelas salah dengan beberapa alasan:

a. Menguburkan orang-orang shalih dan yang lainnya di masjid haram hukumnya dan tidak boleh dilakukan. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi ﷺ:

لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ.

"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan

[136] *Shahih*: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 432).

orang-orang Nasrani yang menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai tempat ibadah."

'Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا mengatakan, "Beliau memperingatkan agar berhati-hati terhadap apa yang mereka lakukan itu."[137]

b. Nabi ﷺ telah melarang untuk mengadakan perjalanan yang bernilai ibadah ke selain tiga masjid yang diutamakan, di mana beliau telah bersabda:

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الأَقْصَى.

"Tidak boleh diadakan perjalanan, kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, Masjidku ini (Masjid Nabawi), dan Masjid al-Aqsha."[138]

c. Mengagung-agungkan kuburan orang-orang shalih atau menguburkan mereka di tempat-tempat ibadah termasuk kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sementara kita diperintahkan untuk menyelisihi kebiasaan

---

[137] *Shahih*: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 3454) dan Muslim (no. 531).

[138] *Shahih*: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1189) dan Muslim (no. 827).

mereka, di mana Rasulullah ﷺ bersabda:

خَالِفُوا الْيَهُوْدَ.

"Hendaklah kalian menyelisihi orang-orang Yahudi."[139]

Selain itu, Rasulullah ﷺ juga bersabda:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.

"Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, berarti dia termasuk dari golongan mereka."[140]

Sedangkan mengenai orang yang melakukan perjalanan ke masjid untuk mengerjakan shalat Jum'at atau untuk menghadiri ceramah guna mengambil manfaat dari apa yang disampaikan khatib atau penceramah, maka hal itu boleh-boleh saja, dengan beberapa persyaratan berikut ini:

a. Pada masjid tersebut tidak ada kuburan.

b. Tidak boleh beranggapan bahwa masjid tersebut memiliki keutamaan atas masjid-masjid lainnya.

---

[139] *Shahih*: Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 652) dan dinilai shahih oleh al-Albani.

[140] *Hasan*: Diriwayatkan oleh Abu Dawud (no. 4031) dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *al-Irwaa'* (no. 1269).

c. Tujuan keberangkatannya itu adalah untuk belajar dan mengambil manfaat dan bukan untuk mencari keberkahan dan yang semisalnya.[141]

72. BERJUALAN ATAU BERTRANSAKSI JUAL BELI SETELAH ADZAN SHALAT JUM'AT

Diharamkan untuk menyibukkan diri dengan berjualan atau melakukan transaksi pembelian setelah adzan Jum'at dikumandangkan. Hal itu sesuai dengan firman Allah Ta'ala di dalam surat al-Jumu'ah:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝٩ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demi-

---

[141] Lihat kembali 90 kesalahan di masjid, kesalahan nomor 65.

kian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (QS. Al-Jumu'ah: 9)

Al-Qurthubi رحمه الله mengatakan, "Madzhab Malik adalah jual beli itu harus ditinggalkan jika shalat sudah diserukan. Dan transaksi jual beli yang terjadi pada saat itu menjadi batal.

Tetapi tidak batal pemerdekaan budak, pernikahan, perceraian, dan lain-lainnya yang terjadi pada saat itu, karena bukan menjadi kebiasaan orang untuk menyibukkan diri dengan hal tersebut, berbeda halnya dengan kesibukan jual beli yang biasa mereka lakukan. Mereka mengatakan, "Demikian halnya dengan *syirkah*, hibah, shadaqah, yang jarang sekali terjadi pada waktu itu, sehingga tidak batal."[142]

Ibnu al-Arabi al-Maliki رحمه الله mengatakan, "Yang benar adalah batalnya semua urusan yang terjadi pada saat itu, jual beli itu dilarang karena kesibukan terhadapnya, sehingga segala urusan yang menyibukkan dan melalaikan shalat Jum'at adalah haram menurut syari'at dan pasti batal."[143]

Al-Qurthubi رحمه الله mengatakan, "Yang benar adalah rusak dan batalnya transaksi itu. Hal itu

---

[142] *Tafsiir al-Qurthubi* (XVIII/104).

[143] Ibid (XVIII/105).

didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang bukan dari ajaran kami, maka ia tertolak."[144]

Yakni, tidak diterima. *Wallaahu a'lam.*

Sementara Imam Ibnu Katsir رحمه الله mengatakan, "Para ulama رحمهم الله telah sepakat untuk mengharamkan transaksi jual beli setelah adzan kedua. Dan mereka masih berbeda pendapat, apakah transaksi itu sah atau tidak jika dilakukan oleh seseorang?"

Mengenai hal tersebut terdapat dua pendapat. Dan lahiriyah ayat menunjukkan tidak sah.[145]

Sedangkan Ibnul Jauzi رحمه الله mengatakan, "Tidak diperbolehkan berjual beli pada waktu adzan dikumandangkan. Dan transaksi jual beli pada waktu itu menjadi batal bagi orang yang mempunyai kewajiban menunaikan shalat Jum'at.

---

[144] *Shahih*: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 4268) dalam kitab *al-Uqdhiyyah*, bab *Naqdhil Ahkaam al-Baathilah, wa Radd Muhdatsaatil Umuur*.

[145] *Tafsiir Ibni Katsir* (IV/450).

Dan itu pula pendapat yang dikemukakan oleh Malik رَحِمَهُ اللهُ."[146]

73. TIDAK BERSHADAQAH PADA HARI JUM'AT BAGI ORANG YANG MAMPU

Keutamaan shadaqah di sisi Allah Ta'ala itu sangat agung sekali dan pahalanya pun demikian besar. Allah Ta'ala berfirman:

﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ... ﴿٢٤٥﴾ ﴾

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak..." (QS. Al-Baqarah: 245)

Dan dalam kitab *ash-Shahiihain* disebutkan dari Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا

---

[146] *Zaadul Masiir* (VIII/265 dan 266).

يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ، وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ.

"Barangsiapa bershadaqah senilai biji kurma dari hasil usaha yang baik, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, maka sesungguhnya Allah akan menerimanya dengan tangan kanan-Nya, untuk kemudian Dia kembangkan bagi pelakunya sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara anak kuda sehingga menjadi seperti gunung (besar dan kuat)."[147]

Ketahuilah -semoga Allah memberimu jalan petunjuk untuk mentaati-Nya- bahwa umat manusia akan berdiri pada hari Penghimpunan di alam mahsyar di bawah terik matahari yang sangat panas, di mana matahari sangat dekat sekali dengan kepala, hari pun sangat panjang, di mana satu hari sama dengan seribu tahun berdasarkan hitungan kalian, dengan berbagai kejadian yang dahsyat,

---

[147] *Shahih*: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1410 dan 7430) dan Muslim (no. 1014).

juga hal-hal yang mengerikan, menakutkan, lagi mengkhawatirkan.

Seandainya engkau mengetahui hari Kiamat dengan berbagai kejadiannya,

Pastilah engkau akan lari menjauh dari keluarga dan juga dari tempat tinggal.

Hari yang begitu panas yang panasnya mengelilingi semua

Makhluk, sehingga tersebar luar dengan kejadiannya yang luar biasa.

Hari di mana langit pecah dengan kejadiannya,

Dan anak-anak pun menjadi beruban.

Pada hari yang menakutkan itu, engkau akan melihat orang-orang yang bershadaqah berdiri di bawah naungan shadaqah-shadaqah yang pernah mereka keluarkan di dunia. Telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad رَحِمَهُ اللهُ dengan sanad yang shahih:

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُـــولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: كُلُّ امْرِئٍ فِـــي ظِلِّ

صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ.

"Dari Yazid bin Abu Habib, dia memberitahu bahwa Abu al-Khair telah menyampaikan kepadanya bahwa dia pernah mendengar 'Uqbah bin 'Amir رضي الله عنه, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Setiap orang berada di bawah naungan shadaqahnya sehingga diadili di antara umat manusia.'"

Yazid mengatakan, "Tidak ada satu hari pun berlalu dari Abu Khair, melainkan dia selalu bershadaqah meski hanya dengan sepotong kue, bawang, atau yang lainnya."[148]

Dan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan:

ظِلُّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيمَةِ صَدَقَتُهُ.

"Naungan orang mukmin pada hari Kiamat kelak adalah shadaqahnya."[149]

---

[148] *Shahih*: Diriwayatkan oleh Imam Ahmad (IV/148) dengan sanad yang shahih dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih at-Targhiib* (no. 872).

[149] *Hasan*: Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih at-Targhiib* (no. 872).

Dan menurut riwayat ath-Thabrani dan al-Baihaqi, dari 'Uqbah bin 'Amir رضي الله عنه, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya shadaqah itu dapat memadamkan panas kuburan dari penghuninya. Dan sesungguhnya orang mukmin pada hari Kiamat kelak akan bernaung di bawah naungan shadaqahnya."[150]

'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه mengatakan, "Pernah dikatakan kepadaku bahwa seluruh amal perbuatan akan merasa bangga sehingga shadaqah akan berkata, 'Aku yang lebih utama dari kalian.'"[151]

Ini salah satu bagian dari keutamaan shadaqah pada setiap harinya. Sedangkan shadaqah pada hari Jum'at memiliki keutamaan khusus dari hari-hari lainnya.

Telah diriwayatkan oleh Imam 'Abdurrazzaq ash-Shan'ani رحمه الله dari Imam Sufyan ats-Tsauri, dari Mansur, dari Mujahid, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما,

---

[150] *Hasan*: Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir*, dan al-Baihaqi dan dinilai hasan oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih at-Targhiib* (no. 873).

[151] *Hasan*: Dinilai shahih oleh al-Hakim yang disepakati oleh adz-Dzahabi (I/416). Dan al-Albani di dalam kitab *Shahiih at-Targhiib* (no. 878).

dia berkata, Abu Hurairah dan Ka'ab pernah berkumpul. Lalu Abu Hurairah رضي الله عنه berkata, "Sesungguhnya pada hari Jum'at itu terdapat satu waktu yang tidaklah seorang muslim bertepatan dengannya dalam keadaan memohon kebaikan kepada Allah Ta'ala melainkan Dia akan mendatangkan kebaikan itu kepadanya."

Maka Ka'ab رضي الله عنه berkata, "Maukah engkau aku beritahu kepadamu tentang hari Jum'at? Jika hari Jum'at tiba, maka langit, bumi, daratan, lautan, pohon, lembah, air, dan makhluk secara keseluruhan akan panik, kecuali anak Adam (umat manusia) dan syaitan. Dan para Malaikat berkeliling mengitari pintu-pintu masjid untuk mencatat orang-orang yang datang berurutan. Dan jika khatib telah naik mimbar, maka mereka pun menutup buku lembaran-lembaran mereka.

Dan merupakan kewajiban bagi setiap orang yang sudah baligh untuk mandi seperti mandi janabah. Dan tidak ada matahari yang terbit dan terbenam pada suatu hari yang lebih afdhal dari hari Jum'at, dan shadaqah pada hari itu lebih agung daripada hari-hari lainnya."

Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما mengatakan, "Ini Hadits Abu Hurairah dan Ka'ab. Saya sendiri berpendapat, 'Jika keluarganya memiliki minyak wangi,

maka hendaklah dia memakainya pada hari itu.'"[152]

Ibnul Qayyim ﷺ mengatakan, "Sesungguhnya shadaqah pada hari Jum'at itu memiliki kelebihan dari hari-hari lainnya. Shadaqah pada hari itu dibandingkan dengan hari-hari lainnya dalam sepekan, seperti shadaqah pada bulan Ramadhan jika dibandingkan dengan seluruh bulan lainnya."[153]

Lebih lanjut, Ibnul Qayyim juga mengatakan, "Aku pernah menyaksikan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, semoga Allah menyucikan ruhnya, jika berangkat menunaikan shalat Jum'at membawa apa yang terdapat di rumahnya, baik itu roti atau yang lainnya untuk dia shadaqahkan selama dalam perjalanannya itu secara sembunyi-sembunyi."

Aku pun, lanjut Ibnul Qayyim, pernah mendengarnya mengatakan, "Jika Allah telah memerintahkan kepada kita untuk bershadaqah di hadapan seruan Rasulullah ﷺ, maka shadaqah

---

[152] *Shahih*: Diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq (no. 5558), disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab *Zaadul Ma'aad* (I/407) dari Ahmad Ibnu Zuhair bin Harb, "Ayahku memberitahu kami, ia berkata, "Jarir memberitahu kami dari Manshur."

[153] *Zaadul Ma'aad* (I/407).

di hadapan seruan Allah Ta'ala jelas lebih afdhal dan lebih utama fadhilahnya."[154]

74. MENGKHUSUSKAN HARI JUM'AT UNTUK BERPUASA DAN QIYAMUL LAIL PADA MALAM HARINYA

Di antara umat manusia ada yang mengkhususkan hari Jum'at untuk berpuasa atau mengkhususkan malamnya untuk melakukan *qiyamul lail* (shalat Tahajjud). Dan ini jelas salah, karena Nabi ﷺ telah melarang hal tersebut.

Diriwayatkan oleh Imam Muslim رَحِمَهُ اللهُ di dalam kitab *Shahiihnya*, dari Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, dia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

لاَ تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ.

"Janganlah kalian mengkhususkan malam Jum'at untuk melakukan *qiyamul lail* di antara malam-malam lainnya. Dan jangan pula meng-

[154] *Zaadul Ma'aad* (I/407).

khususkan hari Jum'at untuk berpuasa di antara hari-hari lainnya, kecuali jika pada puasa yang biasa dijalankan oleh salah seorang di antara kalian."[155]

Dan dalam kitab *ash-Shahiihain* disebutkan, dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, aku pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda:

لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْبَعْدَهُ.

"Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari Jum'at, kecuali berpuasa sehari sebelum atau sesudahnya."[156]

Masih di dalam kitab *ash-Shahiihain*:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ. سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَنَهَى رَسُولُ

---

[155] *Shahih*: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 1144) dalam kitab *ash-Shiyaam*, bab *Karaahatu Shiyaam Yaumal Jumu'ah Munfaridan*.

[156] *Shahih*: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1985) dalam kitab *ash-Shaum*, bab *Shaumi Yaumil Jumu'ah*. Muslim (no. 1144) dalam kitab *ash-Shiyaam*, bab *Karaahati Shiyaami Yaumil Jumu'ati Munfaridan*.

اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ.

"Dari Muhammad bin 'Abbad, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Jabir bin 'Abdullah, yang ketika itu dia tengah melakukan thawaf di Baitullah, 'Apakah benar Nabi ﷺ telah melarang berpuasa pada hari Jum'at?' Dia menjwab, 'Ya, demi Dzat Pemelihara rumah ini (Baitullah).'"[157]

Dan diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari رحمه الله:

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: أَصُمْتِ أَمْسِ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَأَفْطِرِي.

"Dari Ummul Mukminin Juwairiyah binti

---

[157] *Shahih*: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 1984) dan Muslim (no. 1143) di dalam kedua bab di atas.

al-Harits رَضِيَ اللهُ عَنْهَا , bahwa Nabi ﷺ pernah masuk menemuinya pada hari Jum'at sedang dia dalam keadaan berpuasa. Lalu beliau bertanya, 'Apakah engkau berpuasa kemarin?' 'Tidak,' jawab Juwairiyah. 'Apakah engkau ingin berpuasa besok?' tanya Rasulullah. 'Tidak,' jawabnya. Maka beliau bersabda, 'Kalau begitu, berbukalah (tidak usah berpuasa).'"[158]

Imam al-Bukhari رَحِمَهُ اللهُ mengatakan, "Jika seseorang bangun pagi hari Jum'at dalam keadaan berpuasa, maka hendaklah dia berbuka (membatalkan puasanya), jika dia tidak berpuasa sebelumnya dan tidak hendak berpuasa pada keesokan harinya."[159]

75. MEMBACA AL-FAATIHAH SETELAH SHALAT JUM'AT DAN MENGHADIAHKAN PAHALANYA BAGI PARA WALI DAN ORANG-ORANG SHALIH

Di antara manusia ada yang mengucapkan dengan suara keras setelah selesai shalat Jum'at, "*Al-Faatihah li Sayyidii Fulan, lil waliyyi fulan* (al-

---

[158] *Shahih*: Diriwayatkan al-Bukhari (no. 1986).

[159] Kitab *ash-Shaum*, bab *Shaumu Yaumil Jumu'ah*.

Faatihah untuk si fulan atau wali fulan atau yang semisalnya)." Semuanya itu adalah bid'ah yang diada-adakan, yang tidak pernah dilakukan pada masa Nabi ﷺ dan juga para Sahabatnya serta Tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Sebenarnya semuanya itu merupakan tindakan mengada-ada yang dilakukan oleh sebagian orang yang tidak mengetahui as-Sunnah yang shahih, sedangkan Nabi ﷺ telah bersabda:

كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ.

"Setiap yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat."[160]

Di antara ulama yang mengingatkan masalah bid'ah ini adalah Syaikh Ali Mahfuzh رحمه الله di dalam kitabnya, *al-Ibdaa' fii Madhaarril Ibtidaa'*. Demikian juga Syaikh Ra-id bin Shabri bin Abi 'Ulfah di dalam kitab *Mu'jamul Bida'* (no. 121).

Dan inilah akhir dari pengumpulan kesalahan-kesalahan yang berkenaan dengan shalat atau hari Jum'at. Dan saya memohon kepada Allah Ta'ala supaya memberikan petunjuk kepada kita semua kepada perkataan yang benar dan amal perbuatan

---

[160] Diriwayatkan oleh Muslim (no. 867).

yang lurus. Mahasuci Engkau, ya Allah, segala puji bagi-Mu, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan sebenarnya, kecuali hanya Engkau semata. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.

KESALAHAN
Seputar Hari & Shalat Jum'at

Hari Jum'at termasuk hari raya bagi kaum muslimin. Pada hari itu banyak keutamaan dan peristiwa yang terjadi di dunia ini. Agar kaum muslimin mendapatkan keutamaan dari ibadah-ibadah di hari tersebut dan ibadah yang mereka lakukan tidak tertolak, maka kami menerbitkan buku yang sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam mengingatkan kita akan kesalahan-kesalahan yang terjadi di masyarakat pada hari dan shalat Jum'at.

Semoga buku ini bermanfaat untuk kaum muslimin dalam beribadah kepada Allah ﷻ yang sesuai Sunnah Rasulullah ﷺ, khususnya di hari dan shalat Jum'at.

Shalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah ﷺ beserta keluarga dan para Sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar hingga hari Akhir.

Pustaka al-Inabah

ISBN 979-25-2962-4
9 789792 529623